



**PUTUSAN**  
Nomor 634 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Mas, Blok Q/18, RT.007/RW.018, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexius Tantrajaya, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Perjuangan Nomor 9/i, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

**L a w a n:**

1. **LIM KWANG YAUW**, bertempat tinggal di Jalan Otista, Nomor 12, RT.02/RW.07, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Tangerang, Tangerang – Banten.

2. a. **HOAN LEE HOA MANURU**.

b. **FERDHY SURYADI SUWANDINATA**.

Selaku anak-anak atau sebagai ahli waris Almarhumah Inarty Wirawardhana, sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor 4 tanggal 4 September 2008 dari Rohana Frieta, S.H., Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Jembatan Dua, Nomor 18 RT.01/RW.03, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

3. **KUSTIADI WIRAWARDHANA (KIM TAN)**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Garut, Nomor 2, RT.03/RW.06, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

4. **SUTJIADI WIRAWARDHANA (TIAN SIN)**, bertempat tinggal di Jalan Arwana VI Nomor 17, RT.06/RW.02, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada C. Suhadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D Nomor 5, Jalan Angkasa Kav. B6, Kota Baru Bandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **NOTARIS HILDA SARI GUNAWAN, S.H.**, beralamat di Jalan Agung Jaya 5 Blok D-1 Nomor 9-B, Sunter Podomoro, Jakarta Utara;
2. **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq. PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Cipinang Baru Raya, Nomor 16, Jakarta Timur;
3. **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq. PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA Cq. KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Berdikari I, Nomor 5, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2264 K/Pdt/2012 tanggal 30 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Kakak dan Adik dari Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana yang telah meninggal dunia di Moskow pada tanggal 21 Juni 2007. Hal ini sejalan dengan Surat Bukti Laporan Kematian Nomor 43/I/KHS/2007/2007 tanggal 05 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P - 1);

Halaman 2 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana adalah anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara. dari hasil perkawinan orang tua Para Penggugat yang bernama Tuan Partono Wirawardhana (dahulu bernama Lim Pek Liang) dan Trisnawati (dahulu bernama Lauw Tio Nio). Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

- Nama : Lim Kwang Yauw;
- Nama : Inarty Wirawardhana (Almarhumah);
- Nama : Denianto Wirawardhana (Almarhum);
- Nama : Kustiadi Wirawardhana (Kim Tan);
- Nama : Sutjiadi Wirawardhana (Tian Sin);

3. Bahwa selama hidupnya Almarhum melangsungkan perkawinan hanya satu kali, yaitu dengan seorang wanita Warga Negara Jerman bernama Gabriela Gerda Elfriede dan perkawinan dilangsungkannya di Negara Jerman pada tanggal 25 Februari 1977. Namun perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan di Indonesia sebagaimana disyaratkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”;

Sehingga karena perkawinan tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan maka perkawinan itu harus dianggap tidak pernah ada. Sedangkan mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mensyaratkan memilih Warga Negara dimana sebagai konsekuensi dari suatu perkawinan campur si anak harus menyatakan dirinya ikut hukum ayahnya, dalam hal ini Almarhum dr. Denianto Wirawardhana, sehingga apabila tidak ditempuh maka si Anak secara otomatis berarti melepaskan Warga Negara Indonesianya dan tidak menundukkan diri pada hukum ayahnya;

4. Bahwa kemudian setelah Almamum menetap di Indonesia yaitu sejak tahun 1981 s/d tahun 1990 dan sepanjang rentang waktu dari ± tahun 1993, Almarhum hidup bersama dengan seorang wanita yang bernama Maria Magdalena Indriati Hartono *in casu* Tergugat. Menurut keterangan Almarhum, Almarhum dan Tergugat adalah hanya pasangan samen leven atau teman Kumpul Kebo saja. Dengan demikian artinya Tergugat adalah bukan isteri yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang

Halaman 3 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa tetapi ternyata tidak demikian dengan sikap Tergugat sebagai pasangan kumpul kebo. Setelah kematian Almarhum dr. Denianto Wirawardhana, Tergugat telah memproklamkan dirinya adalah sebagai isteri sah Almarhum. Akibat perubahan sikap Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan Almarhum timbul tanda tanya para Penggugat tentang keabsahan perkawinannya itu. Dan untuk lebih memastikan keabsahan perkawinan, Penggugat III telah mendatangi Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan dari sana Penggugat III memperoleh petunjuk adanya surat "Married Certificate" Nomor 32/1987 tertanggal 25 Pebruari 1987 atas nama Almarhum Denianto Wirawardhana dengan Maria Magdalena Andriati Hartono yang diterbitkan The Civil Registration Duisburg - Homberg, Germany. Namun akta tersebut berupa foto copy (Bukti P - 2);
6. Bahwa untuk memudahkan pengurusannya , Para Penggugat menunjuk Kantor Pengacara guna mendapatkan kejelasan dan keabsahan akta nikah vide bukti P-2. Kemudian pada tanggal 7 September 2007, dengan surat Nomor 300/SSA-JKT/IXI2007, kuasa Para Penggugat telah berkirim surat ke Kedutaan Besar Jerman yang isinya atas surat tersebut adalah: menanyakan keabsahan "Married Certificate" tertanggal 25 Pebruari 1987 Nomor 32/1987 yang diterbitkan The Civil Registration Duisburg-Homberg, Germany atas nama Almarhum Denianto Wirawardhana dengan Maria Magdalena Andriati Hartono (Bukti P - 3);
7. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2007 Kedutaan Besar Jerman telah menjawab surat dan kantor hukum kuasa Para Penggugat yang isinya berbunyi:

*Rellering to you're a.m. letter the Embassy has to inform you that according to information of the civil registry office in Duisburg-Homberg the certificate of marriage of Mr. Denianto Wirawardhana and Mrs. Maria Hagdalena Andriati Hartono is a forgery (Bukti P - 4);*

Guna memenuhi keabsahan isi surat tersebut, pada tanggal 26 Oktober 2007 mengenai isi surat Bukti P-4 telah diterjemahkan oleh Penterjemah

Halaman 4 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersumpah, yaitu Kartika Yudha. Sehingga isi selengkapnya setelah diterjemahkan berbunyi sebagai berikut:

Menunjuk surat Anda maka Kedutaan Besar Jerman harus memberitahukan anda bahwa menurut Kantor Catatan Sipil di Duisburg-Homburg Akta Perkawinan Tuan Denianto Wirawardhana dan Ny. Maria Hagdalena Andriati Hartono adalah palsu (Bukti P - 5);

Bahwa terhadap akta perkawinan yang sesuai bukti P - 5 tersebut setelah dilakukan pengecekan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selaku lembaga yang bertugas dan berwenang mencatatkan perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Para Penggugat tidak mendapatkan catatan perkawinan tersebut dalam daftar perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Padahal menurut ketentuan setiap perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri harus dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Namun bila mencermati perolehan akta perkawinan (bukti P-2) diduga diajukan ke kantor Turut Tergugat III, sehingga sudah barang tentu tindakan Tergugat mengenai pencatatan akta perkawinan adalah tidak benar;

8. Bahwa berdasarkan surat jawaban yang menyatakan bahwa akta perkawinan yang dimiliki Tergugat adalah palsu, maka pada tanggal 9 Januari 2008 Para Penggugat telah memblokir rekening-rekening bank milik Almarhum yang meliputi:

- a. Bank Jasa Jakarta cabang Kelapa Gading Jakarta Utara, Nomor Rekening 031000001215 dan 031000006788;
- b. Bank BCA;
- c. Citibank;
- d. Bank Bumi Artha;

dan juga surat-surat tanah yang berbentuk sertifikat yang meliputi:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Pluit Mas Blok Q Nomor 18, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau yang dikenal juga sebagai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3184/Pejagalan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2695/Pejagalan;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Nopember 2007, Penggugat I telah membuat laporan Polisi Nomor Pol. 4774/K/XI/2001 SPK Unit I tentang pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat dan Pasal 266 KUHPidana (Bukti P - 6);

Halaman 5 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Polisi vide bukti P - 6 tersebut Penyidik Polda Metro Jaya guna memperoleh fakta secara materiil dan formal juga telah berangkat ke Jerman yang dipimpin oleh AKBP Hilman (Kasat Harda Bangtah Polda Metro Jaya). Dan mendapatkan keterangan yang kian menegaskan ketidakbenaran Akta Perkawinan dengan diperolehnya keterangan bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Kantor Catatan Sipil Ouisburg-Homberg adalah benar-benar palsu malah ditambahi dengan embel-embel Petugas Pegawai Catatan Sipil yang menandatangani, yaitu Bapak Marsman pada tahun 1987 telah memasuki usia pensiun dan tidak lagi membuat dan menandatangani Akta di Kantor Catatan Sipil (Bukti P - 7);

Bahwa ternyata bahwa pembuat akta tersebut, yaitu Bapak Marsman pada tahun 1987 telah pensiun berarti akta perkawinan antara Denianto Wirawardhana dengan Tergugat/Maria Magdalena Andriati Hartono adalah akta yang tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali;

10. Bahwa berpegang pada hasil jawaban surat sebagaimana Bukti P - 4, Bukti P - 5, Bukti P - 6 dan Bukti P - 7, selain telah memblokir Rekening dan aset-aset sebagaimana uraian butir 7, kemudian Para Penggugat juga telah menginventarisir seluruh harta kekayaan Almarhum semasa hidupnya. Dan ternyata Almarhum telah mempunyai kekayaan berupa barang-barang bergerak serta tidak bergerak antara lain:

1. Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGB Nomor 2275/Desa Pluit atas nama dr. Denianto Wirawardhana;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2277/Desa Pluit atas nama dr. Denianto Wirawardhana;
3. 1 (satu) map biru berisi Akta Jual Beli Nomor 101/Penjar/1995 tanggal 10 Juni 1996 yang dibuat di hadapan Kantor Notaris Elsius Mulyawan, S.H.;
4. Akta Perjanjian Nomor 119 September 1997, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 118 tanggal 19 September 1997, Akta Perjanjian Bersama Nomor 101/Penjar/1995 tanggal 18 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Aryani Sugianto Wijaya, S.H.;
5. Akta Hibah Nomor 49/Penjar/1993 tanggal 17 Mei 1993;
6. 4 (empat) Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Ali Maksum, S.H./PPAT Daerah Kerja Kabupaten Cianjur:
  - Nomor 293/1999 tanggal 29 Nopember 1999;
  - Nomor 276/88/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998;

Halaman 6 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 274/86/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998;
- Nomor 462/PJB/17/XII/1998 tanggal 02 Desember;
- 7. Kliring Bilyet Deposito dari BCA, Bank Bumi Artha;
- 8. Polis standar kendaraan bermotor CA Insurance Honda CRV Nomor Pol. B 8156 BS atas nama dr. Denianto Wirawardhana;
- 9. Dan uang dalam bentuk dollar Amerika sebesar \$ 600.000,- (enam ratus ribu dollar Amerika) serta bukti-bukti lain, yang tersimpan di brankas;
- 10. 1 (satu) map berisi Akta Berita Acara PT. Sarana Duta Jasa Herman dengan Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dan fotocopi saham kolektif PT. Sarana Jasa Medika;
- 11. Bahwa selanjutnya guna menegaskan status kedudukan sebagai ahli waris Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, maka Para Penggugat telah membuat:
  - Akta Nomor 1 tanggal 11 Januari 2008 tentang Pernyataan yang dibuat di hadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38, Kayu Putih, Jakarta Timur (Bukti P - 8);
  - Akta Keterangan Waris Nomor 2, tanggal 11 Januari 2008 tentang Keterangan Waris yang dibuat di hadapan Rohana Frieta, SH., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38, Kayu Putih, Jakarta Timur (Bukti P - 9);
  - Akta Pemyataan Nomor 7 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38, Kayu Putih, Jakarta Timur (Bukti P - 10);
  - Akta Keterangan Waris Nomor 4, tanggal 4 September 2008 yang dibuat dihadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38, Kayu Putih, Jakarta Timur (Bukti P - 11);
  - Putusan Nomor 061/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 21 April 2008 dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Bukti P - 12);
- 12. Bahwa bagaikan petir di siang bolong dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Denianto Wirawardhana, Tergugat dengan segala akal Uciknya ternyata telah membuat dan mengajukan Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Perkara Nomor 350/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim (Bukti P - 13);

Halaman 7 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Bahwa sebagaimana surat permohonannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 Agustus 2007, Halaman 1 (saw) Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim, Tergugat dengan segala akal liciknya telah mendalilkan:

Sebagai istri sah darl Denianto Wirawardhana, berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan Pemerintah Negara Jerman tertanggal 25 Februari 1987 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/1987;

Bahwa bukti yang diajukan atas dalilnya sebagai istri sah ternyata Akta Nikah Nomor 32/1987 tanggal 25 Pebruari 1987 sebagai alat buktinya bahkan yang diajukan sebagai bukti hanya berupa terjemahannya. Tetapi aneh bin ajaib dan tanpa alasan yang jelas Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap mempertimbangkannya walaupun surat yang diajukan sebagai bukti adalah berupa terjemahan Akta Perkawinan dan bukan Akta Perkawinannya. Dengan demikian karena akta nikah yang menjadi alas hak/hukum sahny suatu perkawinan yang diajukan sebaaaai alat bukti oleh Pemohon (*in casu* Tergugat) cacat hukum berarti Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2007/PN. Jkt.Tim tanggat 16 Agustus 2007 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikeluarkannya berdasarkan bukti Akta Perkawinan yang tidak benar dan bahkan hanya berupa terjemahannya;

Sedangkan dalam Pasal 164 HIR yang disebut alat bukti yaitu berupa:

1. Surat;
2. Saksi;

Bahwa surat sebagaimana diterangkan dalam Pasal 165 HIR, surat sah yaitu surat sedemikian yang diperkuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya ..... dstnya;

Bandingkan dengan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan:

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”;

Artinya akta perkawinan yang menurut kekuatannya adalah akta autentik yang mempunyai sifat pembuktian kekuatan ke luar dan ke dalam harus dibuat di hadapan Pejabat. Sedangkan terjemahan bukan alat bukti yang dimaksud. Terjemahan adalah surat biasa yang tidak mempunyai nilai pembuktian sepanjang alat bukti berupa akta perkawinan yang didaftarkan tidak dijadikan bukti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan adalah suatu hasil proses dari surat aslinya, yang tidak boleh dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang alat bukti aslinya tidak diajukan di muka Persidangan;

Bahwa Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2007/PNJkt.Tim tanggal 16 Agustus 2007 tentang Penetapan Waris telah secara keliru mempertimbangkan surat terjemahan yang tidak mempunyai nilai pembuktian, karena:

- Bukan akta autemhik yang dimaksud Undang-Undang *in casu* Pasal 165 HIR dengan 1870 KUHPdata sebab yang dimaksud adalah akta perkawinan;
- Surat biasa sebagai pelengkap dari surat aslinya;

Berarti Penetapan dihasilkan bukan dari alat bukti, sehingga penetapan yang demikian adalah Penetapan yang tidak sah dan harus dibatalkan;

Mengenai Saksi:

Bahwa menurut hukum acara yang dapat diterangkan oleh saksi adalah apa yang dilihat, ia dengar dan ia rasakan atau dialami sendiri;

Sedangkan saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat dalam permohonan Penetapan terdiri dari:

- Elly Christina Hartono;
- Julian Putromojo Wijoyo;

Dalam keterangannya, baik saksi Elly Christina Hartono dan saksi Julian Putromojo Wijoyo, ternyata yang bersangkutan tidak melihat dan menyaksikan sendiri adanya perkawinan antara Alrnarhum Dr. Denianto Wirawardhana dengan Tergugat, dengan alasan pernikahan dilangsungkan di Jerman. Berarti saksi yang diajukan bukan saksi yang dimaksud dalam hukum acara. Akan tetapi saksi yang diajukan adalah saksi *de auditu*, artinya saksi yang mendengar saja. Dan saksi yang demikian itu adalah tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena:

Saksi *de auditu* bukan saksi yang melengkapi persangkaan sedangkan alat bukti yang diajukan dalam Penetapan sepanjang menyangkut bukti adanya perkawinan sudah tidak ada alat buktinya, kecuali alat bukti palsu;

Sedangkan bukti lainnya seperti surat-surat yang diajukan bukan petunjuk adanya pernikahan, tapi berupa surat biasa yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa Permohonan Penetapan tertanggal 3 Agustus 2007 yang diajukan Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, baik yang termuat dalam posita rnaupun petitum tidak ada dasar hukumnya sehingga dengan adanya kenyataan ini berarti Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 350/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim. tertanggal 16 Agustus 2007 juga adalah penetapan yang tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;

13. Bahwa demikian juga halnya jauh hari sebelum terkait akta sebagaimana Bukti P-II, Tergugat telah membuat Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 214/2007, tertanggal 27 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Hilda Sari Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, dalam perkara *in casu* ditarik sebagai Turut Tergugat I. Dalam akta tersebut lagi-lagi Tergugat telah memberi keterangan yang tidak benar karena:

Dalam keterangannya Tergugat telah mendalilkan sebagai istri sah dari Alm. Dr. Denianto Wirawardhana dengan bukti akta perkawinan (vide Bukti P - 2); Dan sebagaimana telah diuraikan dalam Butir 3, 4, 5 dan Butir 7, bahwa perkawinan Tergugat tersebut palsu adanya dan yang anehnya oleh Turut Tergugat I diterima begitu saja tanpa diteliti terlebih dahulu. Barangkali dalam perkara ini bukan hanya palsu tapi tidak ada yang asalnya (asli tapi palsu) karena surat itu dibuat sedemikian rupa guna mengelabui aparat penegak hukum saja, ironis ??, dan kemudian digunakan untuk mengurus harta almarhum Dr. Denianto Wirawardhana;

Sehingga Akta Nomor 214/2007, tertanggal 27 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan *causa* (sebab) yang tidak benar adalah cacat hukum dan batal demi hukum (*nitieg*) dengan segala akibatnya, karena:

- Bersumber dari akta nikah palsu;
- Antara Tergugat dengan Almarhum Denianto Wirawardhana bukanlah istri sah, sehingga tidak berhak atas penyebutan ahli waris;

14. Bahwa karena akta perkawinan sebagai landasan adanya perkawinan tidak dimiliki oleh Tergugat, secara hukum perkawinan harus dinyatakan tidak ada dan atau perkawinan hanya sebuah mimpi Tergugat saja dengan merekayasa akta Perkawinan sedemikian rupa, maka anak-anak yang dilahirkan dari hasil semen leven adalah bukan anak-anak sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut:

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Namun anak-anak tersebut adalah anak-anak yang dihasilkan diluar perkawinan, bandingkan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan Keluarga Ibunya”;

Sehingga dengan demikian akta kelahiran masing-masing atas nama:

1. Randy William, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 23 Nopember 1997 sesuai dengan Ketipan Akta Kelahiran Nomor 1.347/U/JT/1997 yang diterbitkan Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Cindy William, perempuan lahir di Jakarta tanggal 15 Juni 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 yang diterbitkan Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

tidak sah atau cacat hukum dan batal demi hukum, karena:

- Tidak adanya perkawinan;
- Surat Akta Perkawinan yang dikeluarkan Pernerintah Negara Jerman adalah Palsu dan tidak dapat didaftar;

Bahwa selain itu apabila merujuk kepada surat dari Rumah Sakit Pluit tertanggal 16 Juni 2000, Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 tanggal 15 Juni 2000 khusus untuk atas nama Cindy William adalah dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Almarhum dr. Denianto Wirawardhana dan beralamat di RT.02/RW.17, Kelurahan Muka, Kecamatan/Kabupaten Cianjur. Namun dokumen keperdudukan a.n. Almarhum Denianto Wirawardhana tersebut dijelaskan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Surat Nomor 474/838/Disdukcapil/2009 bahwa:

- a. Saudara Denianto Wirawardhana tidak pernah tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim RT.02/17, Kelurahan Muka, Kecamatan/Kabupaten Cianjur;
- b. Saudara Denianto Wirawardhana tidak terdapat dalam data base kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP Sdr. Denianto Wirawardana.

tidak sesuai dengan NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Cianjur, NIK untuk Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur kode awalnya 320301;

Sehingga lagi-lagi Tergugat telah memalsukan atau menggunakan data palsu dalam rangka membuat akta kelahiran tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara yang dalam perkara ditarik sebagai Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III karena satu dan lain hal Turut Tergugat II dan III kurang teliti dalam menerbitkan akta kelahiran sehingga berkewajiban untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor 1.347/U/JT/1997 tanggal 23 Nopember 1997 atas nama Randy William dan membatalkan Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 tanggal 15 Juni 2000 atas nama Cindy William dengan menghapuskannya dari Daftar Akta Kelahiran;

15. Bahwa kemudian dengan menggunakan akta perkawinan palsu (Vide P-2) serta akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 214/2007, tertanggal 27 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Hilda Sari Gunawan, Notaris di Jakarta, juga Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Agustus 2007 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah dengan jahatnya digunakan Tergugat untuk:

Membobol brankas di Rumah Sakit Pluit milik Almarhum Denianto Wirawardhana kemudian memiliki/menguasai isi brankas yang meliputi:

- Surat Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGB Nomor 2275/Desa Pluit atas nama dr. Denianto Wirawardhana;
- SHGB Nomor 2277/Desa Pluit atas nama dr. Denianto Wirawardhana;
- Satu map biru berisi AJB Nomor 101/Penjar/1995 tanggal 10 Juni 1996 yang dibuat dihadapan Kantor Notaris Elsius Mulyawan, S.H.;
- Akta Perjanjian Nomor 118 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 119 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 101 tanggal 18 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Aryani Wijaya, S.H.;
- Akta Hibah Nomor 49/Penjar/1993 tanggal 17 Mei 1993;
- 4 Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Ali Maksum, S.H./PPAT Daerah Kerja Kabupaten Cianjur:
  - Nomor 293/1999 tanggal 29 Nopember 1999;
  - Nomor 276/88/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998;
  - Nomor 274/86/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998;
  - Nomor 462/PJB/17/XII/1998;
- Kliring Bilyet Deposito dari BCA, Bank Bumi Artha;
- Asuransi Bintang;
- Polis standar kendaraan bermotor CA Insurance Honda CRV B 8156 BS atas nama dr. Denianto Wirawardhana;

Halaman 12 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan uang dalam bentuk dolar Amerika sebesar \$ 600.000,- (enam ratus ribu dollar Amerika) serta bukti-bukti lain;

Padahal Tergugat bukan ahli waris Almarhum dan bukan istri Almarhum;

16. Bahwa mungkin juga akta-akta dan Penetapan tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, yang semuanya itu diluar kemampuan Para Penggugat maka beralasan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan untuk tidak meletakkan tindakan apapun terhadap harta benda milik Almarhum, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah tercatat maupun yang baru akan diperoleh disertai ancaman apabila ia lalai menjalankan isi putusan provisionil ini dihukum untuk dikenakan denda untuk tiap-tiap harinya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus melalui kantor kuasanya;
17. Bahwa karena Tergugat bukan istri sah sehingga harta-harta milik Almarhum Dr. Denianto Witawardhana sebagaimana uraian butir 15 di atas sesuai ketentuan hukum waris Pasal 856 KUHPdata selengkapnya berbunyi:

Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan suami atau isteri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal;

Perlu kiranya Para Penggugat jelaskan, bahwa Ayah dan Ibu Para Penggugat telah meninggal dunia, sehingga Pasal 856 KUHPdata adalah mengikat sekalian ahli waris Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dengan segala akibatnya;

18. Bahwa guna menjamin gugatan untuk tidak nihil dari rencana tidak baik Tergugat beralasan kiranya apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak sebagai berikut:
  1. Tanah dan bangunan yang tertetak di Pluit Mas Blok Q Nomor 18, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau dikenal juga sebagai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3184/Pejagalan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2695/Pejagalan;
  2. Tanah dan bangunan/Ruko tertetak di Jembatan Dua, Kav. 16, Nomor 9, dan Nomor 10, Jakarta Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 dan Nomor 116 tertanggal 13 Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wirawardhana (Almarhum);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah dan bangunan Ruko terletak di Jalan Pluit Timur Blok I Barat Nomor 22, RT.001/RW.09, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
4. Tanah dan bangunan terletak di Villa Bukit Cimacan, Jalan Raya (sebelah Rumah Makan Rindu Alam II);
5. Tanah dan bangunan di Apartemen Menara Kondominium, terletak di Jalan Terusan Gading Timur Bolevard Nomor 88, Kelapa Gading Jakarta Utara;
6. Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGB Nomor 2275/Desa Pluit atas nama dr. Denianto Wirawardhana;
7. Kendaraan Merk/Type Honda CRV Nomor Pol. B 8156 BS alas nama dr. Denianto Wirawardhana;
8. Kendaraan mobil Merk/Type Toyota Harrier, warna abu-abu tua metalik, Nomor Pol. B 8156 BS Tahun 2003 a.n. Dr. Denianto Wirawardhana;
9. Tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor 2277/Desa Pluit atas nama dr. Denianto Wirawardhana;
10. Akta Jual Beli Nomor 101/Penjar/1995 tanggal 10 Juni 1996 dari Kantor Notaris Elsius Mulyawan, S.H.;
11. Akta Perjanjian Nomor 118 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 119 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 101 tanggal 18 Desember 1997 dari Notaris Ny. Aryani Wijaya, S.H.;
12. Akta Hibah Nomor 49/Penjar/1993 tanggal 17 Mei 1993;
13. Akta Jual Beli Nomor 293/1999 tanggal 29 Nopember 1999, AJB Nomor 276/88/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998, AJB. Nomor 274/86/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998 dan Nomor 462/PJB/17/XII/1998, dari Notaris/PPAT Kabupaten Cianjur Ali Maksum, S.H.;
14. Kliring Bilyet Deposita Bank BCA dan Bank Bumi Artha;
15. Asuransi Bintang dan Polis Standar kendaraan bermotor CA Insurance Honda CRV B 81S6 BS atas nama dr. Denianto Wirawardhana;
19. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada alas hak yang benar dan didukung bukti yang kuat berupa Akta Nomor 1 tanggal 11 Januari 2008, Akta Nomor 2 tanggal 11 Januari 2008, Akta Nomor 7 tanggal 15 Juli 2008 serta Akta Nomor 4 tanggal 4 September 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Rohana Frieta, S.H. Notaris di Jakarta dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat beralasan kiranya Pasal 180 HIR dapat diterapkan dalam kasus ini, oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Yth. Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk melaksanakan terlebih

Halaman 14 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu isi putusan perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;

20. Bahwa sebagai upaya agar Tergugat benar-benar akan melaksanakan putusan maka kepada Tergugat perlu dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap-tiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan ini;
21. Bahwa sebagaimana bukti yang tidak terbantahkan, Tergugat telah secara melawan hukum menguasai uang yang terdapat di brankas Rumah Sakit Pluit yang disaksikan oleh Notaris Judy Kurniawan Herlina Sentana, S.H., Notaris di Jakarta, sebesar \$ 600.000,- (enam ratus ribu dollar) sehingga perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang-uang tersebut kepada Para Penggugat, seketika dan sekaligus (*tunai*) disertai dengan kewajiban membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun;
22. Bahwa perbuatan/tindakan-tindakan di atas jelaslah perbuatan Tergugat dan perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang telah merugikan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

“”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Dan oleh karenanya secara hukum Tergugat harus menerima segala akibat hukumnya dan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas seluruh kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, baik atas kerugian yang bersifat materiel maupun immateriel sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

- Kerugian Materiel:

Kerugian materiel yang dialami Penggugat yaitu kerugian sebagai berikut:

1. Karena akibat ulah Tergugat upaya yang membuat surat palsu maka berakibat terhadap pembagian waris dari Almarhum Denianto Wirawardhana, Para Penggugat harus menggunakan jasa Pengacara yang biayanya sebesar Rp200.000.000,00
2. Kerugian uang yang sudah diambil akibat membobol brankas di Rumah Sakit Pluit milik Almarhum Denianto Wirawardhana, dalam bentuk uang dollar Amerika sebesar \$600.000,-



(enam ratus ribu dollar amerika), maka apabila  
dirupiahkan sesuai dengan nilai kurs dollar  
dalam surat kabar Kompas tanggal 7 Mei 2009:

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 1 dollar @Rp10.405,00 x \$ 600.000,- = | <u>Rp6.243.000.000,00</u> |
| Total Kerugian Materiel                | Rp6.443.000.000,00        |

- Kerugian Moriel/Immateriel:

Bahwa adanya perkara ini menyebabkan Para Penggugat merasa sangat dirugikan secara moriel yaitu terganggunya aktifitas, waktu dan pikiran Para Penggugat dan semua ini disebabkan oleh ulah Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat. Kerugian mana seyogyanya tidak dapat dinilai/diukur secara nyata, akan tetapi karena gugatan ganti rugi ini menghendaki adanya tuntutan yang pasti, maka kerugian Para Penggugat tersebut apabila dinilai secara pasti sepantasnyalah Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateriel sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar yaitu:

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Kerugian Materiel   | : Rp 6.443.000.000,00        |
| Kerugian Immateriel | : <u>Rp 5.000.000.000,00</u> |
| Jumlah              | : Rp11.443.000.000,00        |

(terbilang : sebelas miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);

23. Bahwa sedangkan ditariknya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara adalah agar atas kesalahannya masing-masing harus tunduk dan patuh untuk menjalankan isi putusan ini;

24. Bahwa kemudian karena timbulnya gugatan ini adalah akibat dari ulah Tergugat, maka sudah sepantasnya Tergugat harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan didukung oleh bukti yang ticalak terbantahkan, beralasan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili perkara Para Penggugat untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap sekalian harta benda milik Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sekalian isi yang melekat didalamnya. Baik yang telah diuraikan dalam gugatan maupun yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada seyogyanya tercatat atas nama Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana;

2. Apabila "ia" *in casu* Tergugat lalai dan sengaja melanggar isi putusan ini, maka kepadanya untuk tiap-tiap hari kelalainnya dikenakan denda yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus melalui Kantor Pengacaranya/kuasanya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan "*Married Certificate*" tertanggal 25 Pebruari 1987 Nomor 32/1987 yang menyebutkan dlterbitkan oleh The Ovil Registration Duisburg-Homberg, Germany sebagai akta nikah yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena palsu atau tidak benar (dan tidak terdaftar dalam Buku Pencatatan Perkawinan);
  - Menyatakan akta Kelahiran masing-masing:
    - Akta Kelahiran Nomor 1.347/U/JT/1997 atas nama Randy William tertanggal 17 Desember 1997 dari Kantor Suku Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 atas nama Cindy William tertanggal 22 Juni 2000 dari Kantor Suku Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
- cacat hukum dan memerintahkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membatalkan akta-akta kelahiran tersebut di atas dan menghapus dari Daftar Akta Kelahiran;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 350/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr tanggal 16 Agustus 2007 cacat hukum dan harus dibatalkan;
  - Menyatakan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 214/2007 tertanggal 27 Juli 2007 dari Turut Tergugat I/Notaris Jakarta Hilda Sari Gunawan, S.H. cacat hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;
  - Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  - Menyatakan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhum dr. Denianto Wirawardhana;
  - Menyatakan:
    1. Akta Nomor 1 tanggal 11 Januari 2008 tentang Pernyataan yang dibuat dihadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris &. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38 Kayu Putih, Jakarta Timur;

Halaman 17 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Nomor 2 tanggal 11 Januari 2008 tentang Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38 Kayu Putih, Jakarta Timur;
3. Akta Nomor 7 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38 Kayu Putih, Jakarta Timur;
4. Akta Nomor 4 tanggal 4 September 2008 yang dibuat dihadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38 Kayu Putih, Jakarta Timur;

adalah sah menurut hukum;

- Menyatakan Putusan Nomor 061/Pdt.G/2008/PNJkt.Bar tanggal 21 April 2008 dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan harta-harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sepanjang tercatat atas nama Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, SPOG, seperti tersebut di bawah ini:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Pluit Mas Blok Q Nomor 18, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau dikenal juga sebagai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3184/Pejagalan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2695/Pejagalan;
2. Tanah dan bangunan/Ruko terletak di Jembatan dua, Kav. 16 Nomor 9 dan Nomor 10 Jakarta utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 dan Nomor 116 tertanggal 13 Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wirawardhana (Almarhum);
3. Tanah dan bangunan Ruko terletak di Jalan Pluit Timur Blok L Barat Nomor 22, RT.001/RW.09, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
4. Tanah dan bangunan terletak di Villa Bukit amacan, Jalan Raya (sebelah Rumah Makan Rindu Alam II);
5. Tanah dan bangunan di Apartemen Menara Kondominium, terletak di Jalan Terusan Gading Timur Bolevard Nomor 88, Kelapa Gading Jakarta Utara;
6. Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGB Nomor 2275/Desa Pluit atas nama dr. Denianto Wirawardhana;
7. Kendaraan Merk/Type Honda CRV Nomor Pol. B 8156 BS atas nama dr. Denianto Wirawardhana;

Halaman 18 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Kendaraan mobil Merk Type Toyota Harrier, warna abu-abu tua metalik, Nomor Pol. B 8156 BS Tahun 2003 a.n. Dr. Denianto Wirawardhana;
9. Tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor 2277/Desa Pluit atas nama dr. Denianto Wirawardhana;
10. Akta Jual Beli Nomor 101/Penjar/1995 tanggal 10 Juni 1996 dari Kantor Notaris Elsius Mulyawan, S.H.;
11. Akta Perjanjian Nomor 118 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 119 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 101 tanggal 18 Desember 1997 dari Notaris Ny. Aryani Wijaya, S.H.;
12. Akta Hibah Nomor 49/Penjar/1993 tanggal 17 Mei 1993;
13. Akta Jual Beli Nomor 293/1999 tanggal 29 Nopember 1999, AJB Nomor 276/88/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998, AJB. Nomor 274/86/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998 dan Nomor 462/PJB/17/X11/1998, dari Notaris/PPAT Kabupaten Cianjur Ali Maksum, S.H.;
14. Kliring Bilyet Deposita Bank BCA dan Bank Bumi Artha;
15. Asuransi Bintang dan Polis Standar kendaraan bermotor CA Insurance Honcla CRV B 8156 B5 atas nama dr. Denianto Wirawardhana;

sebagai harta peninggalan Almarhum dr. Denianto Wirawardhana dan oleh karenanya merupakan harta warisan hak Para Penggugat;

Demikian juga dan tak terpisahkan harta-harta lainnya yang belum diuraikan dalam gugatan ini sepanjang hal itu tercatat atas nama almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, maka merupakan harta warisan dari Para Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara materiel maupun Immateriel kepada Para Penggugat yang rinciannya sebagai berikut:

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Kerugian Materiel   | : Rp 6.443.000.000,00 |
| Kerugian Immateriel | : Rp 5.000.000.000,00 |
| Jumlah              | : Rp11.443.000.000,00 |

(terbilang : sebelas miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) dari uang sebesar \$ 600.000,- (enam ratus ribu dollar) sesuai dengan kurs dollar @Rp10.405,00 setelah berkekuatan hukum;
- Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya *in casu* Tergugat untuk menyerahkan semua harta peninggalan Almarhum dr. Denianto Wirawardhana tersebut baik yang bergerak maupun tidak bergerak kepada Para Penggugat antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Pluit Mas Blok Q Nomor 18, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta utara, atau dikenal juga sebagai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3184/Pejagalan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2695/Pejagalan;
2. Tanah dan bangunan/Ruko terletak di Jembatan dua, Kav. 16 Nomor 9 dan Nomor 10, Jakarta Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 dan Nomor 116 tertanggal 13 Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wirawardhana (Almarhum);
3. Tanah dan bangunan Ruko terletak di Jalan Pluit Timur Blok L Barat Nomor 22, RT.001/RW.09, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
4. Tanah dan bangunan terletak di Villa Bukit Cimacan, Jalan Raya (sebelah Rumah Makan Rindu Alam II);
5. Tanah dan bangunan di Apartemen Menara Kondominium, terletak di Il. Terusan Gading Timur Bolevard Nomor 88, Kelapa Gading Jakarta Utara;
6. Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HGB Nomor 2275/Desa Pluit atas nama dr. Denianto Wirawardhana;
7. Kendaraan Merk/Type Honda CRY Nomor Pol. B 8156 BS atas nama dr. Denianto Wirawardhana;
8. Kendaraan mobil Merk/Type Toyota Harrier, warna abu-abu tua metalik, Nomor Pol. B 8156 BS Tahun 2003 a.n. Dr. Denianto Wirawardhana;
9. Tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor 2277/Desa Pluit atas nama dr. Denianto Wirawardhana;
10. Akta Jual Beli Nomor 101/Penjar/1995 tanggal 10 Juni 1996 dari Kantor Notaris Elsius Mulyawan, S.H.;
11. Akta Perjanjian Nomor 118 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 119 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 101 tanggal 18 Desember 1997 dari Notaris Ny. Aryani Wijaya, S.H.;
12. Akta Hibah Nomor 49/Penjar/1993 tanggal 17 Mei 1993;
13. Akta Jual Beli Nomor 293/1999 tanggal 29 Nopember 1999, AJB Nomor 276/88/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998, AJB. Nomor 274/86/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998 dan Nomor 462/PJB/17/XII/1998, dari Notaris/PPAT Kabupaten Cianjur Ali Maksum, S.H.;
14. Kliring Bilyet Deposita Bank BCA dan Bank Bumi Artha;
15. Asuransi Bintang dan Polis Standar kendaraan bermotor CA Insurance Honda CRV B 8156 BS atas nama dr. Denianto Wirawardhana;

Halaman 20 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum, apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat yang meliputi berupa harta bergerak maupun tidak bergerak;
- Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* atau upaya hukum lainnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap-tiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini;
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

## A. Kewenangan Absolut:

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan selaku pihak dalam perkara *a quo* adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Cq. Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Turut Tergugat II, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Cq. Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Turut Tergugat III, dalam kaitannya selaku Pejabat Instansi Pemerintah yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 1.347/U/JT/1997 atas nama Randy William tertanggal 17 Desember 1997 dan Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 atas nama Cindy William tertanggal 22 Juni 2000, dan di dalam petitum gugatan halaman 15 alenia ke 4 dan ke 5 gugatannya, Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara membatalkannya;

Bahwa oleh karena penerbitan akta-akta kelahiran dimaksud di atas adalah merupakan produk Tata Usaha Negara, maka upaya hukum pembatalannya adalah merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 21 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidaklah berwenang untuk memeriksa dan membatalkan akta-akta kelahiran tersebut, karena merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara;

B. Gugatan Premateur/Penggugat Belum Berkwalitas Selaku Ahli Waris:

1. Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya butir 11 halaman 6, telah mendalilkan adalah selaku ahli waris dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana didasarkan pada Akta Otentik yang dibuat dihadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris di Jakarta, yakni:

- Akta Nomor 1, tanggal 11 Januari 2008, tentang Pernyataan;
- Akta Nomor 2, tanggal 11 Januari 2008, tentang Keterangan Waris;
- Akta Nomor 7, tanggal 15 Juli 2008, tentang Pernyataan;
- Akta Nomor 4, tanggal 4 September 2008;

Bahwa senyatanya berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/449/VIUII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008, Tergugat/Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono selaku Pelapor, telah melaporkan Para Penggugat: Tn. Lim Kwang Yauw/Penggugat I, Martini Suwandinata, Ferdhy Suryadi Suwandinata/Penggugat II, Tn. Kustiadi Wirawardhana/Penggugat III, Tn. Sutjiadi Wirawardhana/Penggugat IV sebagai para Terlapor, karena diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 KUHP, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Para Terlapor/kini Para Penggugat I, II, III, IV untuk mendapatkan keterangan hak waris dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, telah menerangkan kedalam Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 11 Januari 2008 dan Akta Keterangan Waris Nomor 2, tanggal 11 Januari 2008, bahwa almarhum Dr. Denianto Wirawardhana yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2007, tidak pernah menikah dan almarhum tidak pernah mengadopsi anak dan tidak pernah mengakui anak luar kawin, dan menyatakan bahwa dalam harta peninggalan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, yang berhak adalah Para Terlapor kini Para Penggugat I, II, III, IV;

Padahal diketahui berdasarkan bukti-bukti otentik berupa Akta Kelahiran Nomor 1.347/U/JT/1997 atas nama Randy William tertanggal 17 Desember 1997 dan Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 atas nama Cindy William tertanggal 22 Juni 2000 bahwa almarhum Dr. Denianto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirawardhana semasa hidupnya telah beristri dengan Pelapor/kini Tergugat, dan mempunyai 2 (dua) anak bernama Randy William dan Cindy William sebagai ahli warisnya;

Dan terhadap perkara pidana Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut kini sedang dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya;

Dengan demikian oleh karena Para Penggugat I, II, III, IV dalam perkara *a quo* telah menjadikan Akta Nomor 1, tanggal 11 Januari 2008 tentang Pernyataan dan Akta Nomor 2, tanggal 11 Januari 2008 tentang Keterangan Waris, yang seluruhnya dibuat dihadapan Rohana Frieta, S.H. Notaris di Jakarta sebagai dasar hukum gugatannya, padahal akta-akta dimaksud kini sedang dalam proses penyidikan dalam perkara pidana di Dit Reskrim Polda Metro Jaya, karenanya tindakan pengajuan gugatan *a quo* oleh Para Penggugat tersebut adalah menjadi Premature, karena secara hukum Para Penggugat I, II, III, IV belum sah berkwalitas selaku ahli waris dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana;

Karenanya untuk tertib proses beracara dipersidangan, maka gugatan Para Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan premature dan haruslah ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sampai adanya Putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap I pasti atas Laporan Polisi Nomor Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut;

2. Bahwa demikian pula di dalam posita gugatannya butir 3, Para Penggugat telah mendalilkan kalau almarhum Dr. Denianto Wirawardhana selama hidupnya hanya melangsungkan perkawinan satu kali dengan wanita Warga Negara Jerman bernama Gabriela Gerda Elfriede dan mempunyai Anak;

Dengan demikian maka keterangan Para Penggugat sebagaimana didalam Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 11 Januari 2008 dan Akta Keterangan Waris Nomor 2, tanggal 11 Januari 2008, bahwa almarhum Tn. Dr. Denianto Wirawardhana yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2007, tidak pernah menikah dan almarhum tidak pernah mengadopsi anak dan tidak pernah mengakui anak luar kawin, adalah tidak benar;

Halaman 23 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 11 Januari 2008 dan Akta Keterangan Waris Nomor 2, tanggal 11 Januari 2008 yang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* isinya mengandung ketidak benaran sebagaimana telah diuraikan di atas, dan lagi pula atas Akta Nomor 1 dan Nomor 2 tersebut juga sedang dalam proses penyidikan dalam perkara pidana sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor Pol. LP/4491VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008, dan selaku Terlapomya adalah Para Penggugat 1, II, III, IV dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian dari kenyataan tersebut di atas, maka sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, kepada siapa oleh Pengadilan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, maka pengajuan gugatan *a quo* oleh Para Penggugat adalah menjadi premateur, karena Para Penggugat belum berkualitas selaku ahli waris yang sah dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, untuk itu gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

### C. Gugatan Kurang Pihak:

1. Bahwa Para Penggugat di dalam petitum gugatannya telah memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara membatalkan Akta Kelahiran Nomor 1.347/U/JT/1997 atas nama Randy William tertanggal 17 Desember 1997 dan Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 atas nama Cindy William tertanggal 22 Juni 2000, namun di dalam gugatannya Randy William dan Cindy William sebagai subjek hukum tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini untuk mempertahankan hak-haknya. Dengan demikian oleh karena Randy William dan Cindy William tidak dijadikan selaku pihak dalam perkara *a quo*, maka menjadikan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak;
2. Bahwa Para Penggugat di dalam posita gugatannya butir 3 telah mendalilkan kalau almarhum Dr. Denianto Wirawardhana selama hidupnya hanya melangsungkan perkawinan satu kali dengan wanita Warga Negara Jerman bernama Gabriela Gerda Elfriede dan menurut Para Penggugat perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan dari Perkawinannya telah dilahirkan anak, tapi menurut Para Penggugat karena anak yang dilahirkan tidak menyatakan ikut hukum ayahnya

Halaman 24 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diisyaratkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, maka menurut Para Penggugat secara otomatis berarti melepaskan Warga Negara Indonesiannya dan tidak menundukan diri pada hukum ayahnya;

Bahwa dari dalil tersebut, temyata terbukti ada Pihak lain yakni Gabriela Gerda Elfriede beserta Anaknya yang juga mempunyai hubungan hukum terhadap almarhum Dr. Denianto Wirawardhana serta harta warisnya, yang tidak dijadikan selaku Pihak Tergugat didalam perkara *a quo*, yang pokok sengketanya adalah justru terhadap Harta Waris yang ditinggalkan dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana;

Bahwa karena di dalam kehidupan riel almarhum Dr. Denianto Wirawardhana selain menikah dengan Tergugat, juga menikah dengan Gabriela Gerda Elfriede dan mempunyai Anak sebagaimana didalilkan Para Penggugat, maka kehadiran Gabriela Gerda Elfriede beserta anaknya wajib diberikan kesempatan untuk membela hak-haknya dalam perkara *a quo*, karena permasalahan administrasi jika benar, tidak didaftarkanya perkawinan tersebut sebagaimana didalilkan Para Penggugat, secara hukum tidaklah menjadikan Perkawinan yang ada antara almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerda Elfriede, dapat dianggap menjadi tidak ada;

Demikian pula mengenai status kewarganegaraan sang anak sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut, secara hukum sama sekali tidak mempengaruhi apalagi menghilangkan hak mewaris sang anak dari Bapaknya incasu almarhum Dr. Denianto Wirawardhana;

Dan oleh karena terbukti Gabriela Gerda Elfriede beserta anaknya tidak dijadikan selaku Pihak dalam perkara ini, maka menjadikan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak;

3. Bahwa didalam dalil gugatan Para Penggugat butir 14 halaman 10, didalilkan Surat dari Rumah Sakit Pluit tertanggal 16 Juni 2000, akta kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 tanggal 15 Juni 2000 khusus untuk atas nama Cindy William dstnya adalah menggunakan data palsu. Kemudian pada butir 15 didalilkan Tergugat membobol brankas di Rumah Sakit Pluit milik almarhum Dr. Denianto Wirawardhana .... dstnya;

Bahwa dari uraian dalil gugatan terse but, Para Penggugat telah menjadikan pihak Rumah Sakit selaku Pihak yang mempunyai otoritas penuh dan berbadan hukum sebagai pihak yang lalai dan ceroboh,



sehingga seolah-olah Tergugat bisa “membobol brankas” di Rumah Sakit Piu it, dengan demikian maka sudah sepatutnya menurut hukum pihak Rumah Sakit Pluit yang dikaitkan dalam perkara ini haruslah diberikan kesempatan sebagai Pihak untuk membela diri dalam perkara ini, agar dapat menjadikan perkara ini menjadi terang dan jelas serta tidak kabur, sehingga tidak menjadi fitnah, karena yang didalilkan Para Penggugat tersebut hanyalah merupakan kebohongan;

Dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat yang tidak menjadikan Rumah Sakit Pluit selaku Pihak dalam perkara ini, telah menjadikan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak;

4. Bahwa di dalam Posita maupun Petitum gugatan Para Penggugat *a quo*, telah dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 350/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr tanggal 16 Agustus 2007 dinyatakan Cacat Hukum dan barus dibatalkan. Namun didalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Pihak dalam perkara *a quo* untuk diberikan kesempatan mempertahankan hak-haknya, dengan demikian maka terbukti gugatan *a quo* menjadi kurang pihak;

5. Bahwa demikian pula didalam dalil butir 21 gugatan *a quo*, Tergugat telah didalilkan secara melawan hukum menguasai uang yang terdapat di brankas Rumah Sakit Pluit yang disaksikan oleh Notaris Judy Kumiawan Herlina Sentana, S.H., namun di dalam gugatan *a quo* Notaris Judy Kumiawan Herlina Sentana, S.H. tidak dijadikan sebagai Pihak, padahal kehadiran Notaris Judy Kurniawan Herlina Sentana, S.H. sangatlah penting untuk mengungkap kasus ini menjadi terang dan jelas serta tidak rancu, karena yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya mengandung ketidak benaran;

Berdasarkan atas hal tersebut, maka dengan tidak dijadikannya Notaris Judy Kurniawan Herlina Sentana, S.H. selaku Pihak dalam perkara ini, menjadikan gugatan kurang pihak;

D. Penggugat II Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan *A quo*:

- Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat II : Hoan Lee Hoa Manuru yang mengaku adalah selaku salah satu ahli waris dari almarhum Ny. Inarti Wirawardhana, berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 15 Juli 2008, padahal di dalam Akta Nomor 7 tanggal 15 Juli 2008 selaku Penghadap dan mengaku ahli waris dari almarhum Ny. Inarti Wirawardhana adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata, sedangkan nama Hoan Lee Hoa Manuru tidak tercantum;

Dengan demikian Penggugat II : Hoan Lee Hoa Manuru tidaklah mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Dan oleh karena Penggugat II dengan Para Penggugat I, III dan IV di dalam gugatannya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan selaku Para Penggugat, maka dengan tidak berkwalitasnya salah satu pihak untuk bertindak selaku ahli waris dalam mengajukan perkara *a quo*, maka secara otomatis pengajuan Penetapan Para Penggugat sebagai Ahli Waris haruslah ditolak, karena Penggugat II sama sekali tidak tercantum selaku salah satu ahli waris berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 15 Juli 2008, tentang Pernyataan Jo. Akta Nomor 1 tanggal 11 Januari 2008, tentang Pernyataan dan Akta Nomor 2, tanggal 11 Januari 2008, tentang Keterangan Waris, yang dimohonkan dalam petitum gugatannya untuk dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Dengan demikian oleh karena kehadiran Penggugat II/Hoan Lee Hoa Manuru dalam perkara *a quo* tidak berwenang dan tidak sah selaku Penggugat, maka menurut hukum sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## E. Gugatan *Obscuur Libel*:

1. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatan *a quo* telah mencampur adukan dari kewenangan absolut dari kewenangan 2 Peradilan yang berbeda kedalam 1 gugatan, yakni Para Penggugat didalam petitum gugatannya telah meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara membatalkan Akta Kelahiran Nomor 1.347/U/JT/1997 atas nama Randy William tertanggal 17 Desember 1997 dan Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 atas nama Cindy William tertanggal 22 Juni 2000 yang merupakan produk Tata Usaha Negara dan pembatalannya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, dengan demikian terbukti Gugatan Para Penggugat menjadi rancu dan kabur/*Obscuur Libel*;
2. Bahwa Para Penggugat didalam posita gugatannya butir 3 telah mendalilkan kalau almarhum Dr. Denianto Wirawardhana selama hidupnya hanya melangsungkan perkawinan satu kali dengan wanita Warga Negara Jerman bernama Gabriela Gerda Elfriede dan

Halaman 27 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



mempunyai anak, namun selanjutnya didalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak diuraikan dan tidak disebutkan apakah perkawinan tersebut sudah berakhir ataukah masih berlangsung, berapa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga tidak dijelaskan, kemudian bagaimana status perkawinannya, apakah ada harta terpisah ataukah tidak, hal ini sangatlah penting guna bagi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo* yang intinya adalah sengketa Harta Waris milik almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, guna menentukan siapakah yang paling berhak untuk mewaris harta peninggalan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana sebagai ahli warisnya;

Dan dengan tidak diuraikannya secara lengkap dari perkawinan Dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerda Elfriede serta status anaknya oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka menjadikan gugatan Para Penggugat *a quo* adalah menjadi tidak jelas, tidak cermat, rancu dan kabur atau *obscur libel*;

3. Bahwa disamping itu pula jika dicennati ternyata gugatan Para Penggugat telah mencampur adukan antara Pennohonan pengesahan sebagai ahli waris yang sah sebagaimana dimaksud dalam petitum alinea terakhir halaman 15 dan 16, dengan Gugatan Pembagian/ Pemisahan Harta Waris, dan sekaligus Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 1.347/U/JT/1997 dan Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 berikut Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 350/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum disertai Gugatan Tuntutan Ganti Rugi oleh Para Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa akumulasi dasar hukum gugatan Para Penggugat tersebut dalam satu gugatan adalah jelas menimbulkan kerancuan dan kebingungan cara berpikir Para Penggugat, sehingga menjadikan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur/*obscur libel*;

Bahwa terlebih lagi dalam petitum alenia ke 7 dari atas halaman 15 gugatan *a quo*, Para Penggugat mohon menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tanpa menguraikan 1 mengkualifikasi serta memerinci perbuatan Tergugat yang mana yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut terbukti dan diperjelas dalam posita butir 22 halaman 13 yang hanya menyebutkan bahwa perbuatan 1 tindakan-tindakan di atas jelaslah perbuatan Tergugat, dan perbuatan tersebut





adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

4. Bahwa terlebih jelas lagi terbukti kalau gugatan Para Penggugat sangatlah rancu dan *obscuur libel*, karena dari seluruh posita Para Penggugat tidak ada satu kalimatpun yang menjelaskan isi dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 061/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. tanggal 21 April 2008 tersebut. Namun tiba-tiba di dalam Petitum halaman 16 alinea ke 3 dari atas, oleh Para Penggugat putusan tersebut telah dimohonkan pengesahannya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Padahal sudah merupakan pengetahuan umum bahwa permohonan satu petitum haruslah didasarkan kepada posita yang benar dan jelas;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/kini sebagai Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap para Penggugat Konvensi/kini sebagai Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagai berikut:
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas, mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa maksud Gugatan Konvensi dari Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas adalah bermaksud dan bertujuan untuk “merampas” semua harta waris dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dari Penggugat Rekonvensi beserta kedua anaknya selaku ahli waris sah dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana. Padahal diketahui secara *de facto* dan *de Jure*, semasa hidup almarhum Dr. Denianto Wirawardhana adalah menjadi suami dari Penggugat Rekonvensi dan menjadi ayah kandung dari kedua anaknya bernama Randy William dan Cindy William;

Dengan demikian jelas gugatan Konvensi dari Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidaklah berdasarkan hukum, dan diajukan dengan itikad buruk bermaksud ingin merampas hak-hak Penggugat Rekonvensi beserta hak kedua anak almarhum Dr. Denianto Wirawardhana yakni Randy William dan Cindy William, karenanya tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi meskipun telah mengetahui almarhum Dr. Denianto Wirawardhana semasa hidupnya telah menikah dan hidup



bersama dengan Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan dari pernikahannya telah dilahirkan 2 (dua) orang anak sah, yang masing-masing bernama Randy William dan Cindy William, dan selama almarhum Dr. Denianto Wirawardhana hidup, Para Tergugat Rekonvensi tidak berani mempermasalahkan harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dengan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, namun setelah almarhum Dr. Denianto Wirawardhana meninggal dunia, Para Tergugat Rekonvensi kini justru bermaksud ingin menguasai secara melawan hak seluruh harta yang diperoleh dari jerih payah Penggugat Rekonvensi bersama almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, melalui gugatan Konvensi *a quo*. Adapun cara Para Tergugat Rekonvensi lakukan adalah dengan membuat Akta Nomor 1 tanggal 11 Januari 2008 tentang Pernyataan dan Akta Nomor 2 tanggal 11 Januari 2008 tentang Keterangan Waris, di hadapan Notaris Rohana Frieta, S.H., dengan memasukan keterangan dalam Akta tersebut bahwa almarhum Tn. Dr. Denianto Wirawardhana yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2007, tidak pernah menikah dan almarhum tidak pernah mengadopsi anak dan tidak pernah mengakui anak luar kawin, dan menyatakan bahwa dalam harta peninggalan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, yang berhak adalah Para Tergugat Rekonvensi;

Dan berdasarkan atas modal Akta Nomor 1 dan Akta Nomor 2 tersebut, Para Tergugat Rekonvensi melalui gugatan Konvensi *a quo* telah bermaksud dengan itikad buruk ingin menghapuskan keberadaan garis keturunan yang sah dari kedua anak almarhum Dr. Denianto Wirawardhana : Randy William (umur 12 tahun) dan Cindy William (umur 9 tahun) dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, karenanya tindakan dari Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi beserta kedua anaknya : Randy William dan Cindy William;

5. Bahwa meskipun tindakan Para Tergugat Rekonvensi dengan membuat Akta Nomor 1 dan Akta Nomor 2 tersebut telah diproses secara pidana melalui Laporan Polisi Nomor Pol. LP/449NIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008. Namun Para Tergugat Rekonvensi dengan itikad buruk telah sengaja secara sadar tetap menggunakan Akta-Akta Nomor 1 dan Nomor 2 tersebut sebagai dasar gugatan Konvensi *a quo*, dan dari tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah berakibat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi baik secara Materiel maupun Immateriel;



Kerugian materiel tersebut meliputi biaya-biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang dengan tanpa hak ingin merampas semua harta benda hasil jerih payah milik Penggugat Rekonvensi bersama almarhum Tn. Dr. Denianto Wirawardhana melalui Gugatan Konvensi *a quo*. Yang kerugian tersebut apabila dihitung dengan uang besarnya tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Kerugian immateriil yang timbul karena dilecehkannya/direndahkannya kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi sebagai istri dari almarhum Tn. Dr. Denianto Wirawardhana, dan justru perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut baru berani dilakukan disaat almarhum Dr. Denianto Wirawardhana telah meninggal dunia, karenanya akibat dari tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi, dan kerugian tersebut bila dihitung dengan uang, besarnya tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Dengan demikian jumlah kerugian materiel dan immateriil Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Dan dari jumlah tersebut seluruhnya haruslah ditanggung oleh Para Tergugat Rekonvensi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng, dibayar seketika secara tunai dan lunas setelah perkara ini diputus; Dan terhadap keterlambatannya kepada Para Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya haruslah dihukum untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) perbulannya, dihitung sejak dari perkara ini diputus sampai dibayar tunai dan lunas;

6. Bahwa oleh karena adanya kekuatiran Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi akan menghindarkan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Putusan *a quo*, dengan cara Para Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta miliknya kepada pihak lain selama perkara ini sedang diperiksa, dan bila terjadi akan menjadikan gugatan Rekonvensi *a quo* akan bersifat *illusoir*, untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta milik Para Tergugat Rekonvensi I Para Penggugat Konvensi, berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dan terletak di Jalan Otista Nomor 12, RT.02/RW.07,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Tangerang, Tangerang - Banten, milik Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dan terletak di Jalan Jembatan Dua Nomor 18, RT.01/RW.03, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, milik Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II;
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dan terletak di Jalan Jeruk Garut Nomor 2, RT.03/RW.06, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, milik Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III;
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dan terletak di Jalan Arwana VI Nomor 17, RT.06/RW.02, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, milik Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV;
7. Bahwa oleh karena adanya kekuatiran selama perkara ini sedang diproses dan Para Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan atas 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan Ruko yang berdiri di atasnya milik almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, dialihkan kepada pihak lain, untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap barang milik almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, berupa:
- Sebidang tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jembatan dua, kav.16, Nomor 9, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 115, tertanggal 13 Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
  - Sebidang tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jembatan dua, kav.16, Nomor 10, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 116, tertanggal 13 Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
8. Bahwa oleh karena atas 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan Ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jembatan dua, kav.16, Nomor 9 dan Nomor 10, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 115 dan Nomor 116, tertanggal 13 Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wirawardhana, telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak, dengan demikian adalah sudah

Halaman 32 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



sepatutnya kepada Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi 2 (dua) buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 115 dan Nomor 116, tertanggal 13 Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wirawardhana, serta menyerahkan 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan Ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jembatan dua, kav. 16, Nomor 9 dan Nomor 10, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam keadaan kosong dan bebas dari barang milik Tergugat Rekonvensi ataupun barang milik orang lain, setelah perkara ini diputus;

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan pada alasan hukum yang benar dengan disertai bukti-bukti yang sah, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan, dan putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Bantahan, *Verzet*, Banding ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan kepada para Tergugat Rekonvensi haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam gugatan Rekonvensi ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi 2 (dua) buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 115 dan Nomor 116, tertanggal 13 Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, untuk segera menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari barang milik orang lain, setelah perkara ini diputus, atas:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jembatan dua, kav.16, Nomor 9, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan Sertifikat Tanah Hak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 115, tertanggal 13 Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wiawardhana;

b. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jembatan dua, kav.16, Nomor 10, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 116, tertanggal 13 Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) seketika, secara tunai dan lunas, setelah perkara ini diputus, dan atas keterlambatannya dibebani bunga sebesar 2% perbulannya, dihitung dari sejak perkara ini diputus sampai dibayar tunai dan lunas;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada *Verzet*, Bantahan, Banding ataupun *Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Akta Kelahiran Nomor 1347/U/JT/1997 tanggal 17 Desember 1997 atas nama Randy William dan Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 tanggal 22 Juni 2000 atas nama Cindy William *in litis* objek gugatan bukan merupakan objek sengketa perdata;
- 1. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah Akta Kelahiran Nomor 1347/U/JT/1997 tanggal 17 Desember 1997 atas nama Randy William dan Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 tanggal 22 Juni 2000 atas nama Cindy William (Bukti TT.1 dan TT.2);
- 2. Bahwa Akta Catatan Sipil (termasuk Akta Kelahiran) adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit; individual dan final sehingga sesuai dengan Pasal 1 butir 3 Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan objek Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka Akta Kelahiran Nomor 1347/U/JT/1997 tanggal 17 Desember 1997 atas nama Randy William mn Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 tanggal 22 Juni 2000 atas nama Cindy William, merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya;

3. Bahwa sehubungan dengan butir 4 dan 5 Jawaban Turut Tergugat II dan III, maka gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 7 Mei 2009 atas Akta Kelahiran Nomor 1347/U/JT/1997 tanggal 17 Desember 1997 atas nama Randy William dan Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 tanggal 22 Juni 2000 atas nama Cindy William, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dan III adalah salah alamat karena kewenangan untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara seharusnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 19 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:
  - Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Dalam Provisi:
  - Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;
3. Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
  2. Menyatakan "*Married Certificate*" tertanggal 25 Pebruari 1987 Nomor 321 1987 yang menyebutkan diterbitkan oleh The Civil Registration Duisburg-Homburg, Germany sebagai akta nikah yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena palsu atau tidak benar (dan tidak terdaftar dalam Buku Pencatatan Perkawinan);
  3. Menyatakan akta Kelahiran masing-masing:
    - Akta Kelahiran Nomor 1.347/U/JT/1997 atas nama Randy Willam tertanggal 17 Desember 1997 dari Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 atas nama Cindy Willam tertanggal 22 Juni 2000 dari Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

Halaman 35 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 214/2007 tertanggal 27 Juli 2007 dari Turut Tergugat I/Notaris Jakarta Hilda Sari Gunawan, S.H. cacat hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;
5. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana;
7. Menyatakan:
  - Akta Nomor 1 tanggal 11 Januari 2008 tentang Pernyataan yang dibuat dihadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38 Kayu Putih, Jakarta Timur;
  - Akta Nomor 2 tanggal 11 Januari 2008 tentang Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38 Kayu Putih, Jakarta Timur;
  - Akta Nomor 7 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38, Kayu Putih, Jakarta Timur;
  - Akta Nomor 4 tanggal 4 September 2008 yang dibuat dihadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38, Kayu Putih, Jakarta Timur;Adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan Putusan Nomor 061/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 21 April 2008 dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sah menurut hukum;
9. Menyatakan harta-harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sepanjang tercatat atas nama Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, SPOG, seperti tersebut dibawah ini:
  1. Tanah dan bangunan yang terletak di Pluit Mas Blok Q Nomor 18, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau dikenal juga sebagai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3184/Pejagalan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 26951, Pejagalan;
  2. Tanah dan bangunan/Ruko terletak di Jembatan dua, Kav.16, Nomor 9 dan Nomor 10 Jakarta Utara, dengan Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 115 dan Nomor 116 tertanggal 13 Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wirawardhana (Almarhum);
3. Tanah dan bangunan Ruko terletak di Jalan Pluit Timur Blok L Barat Nomor 22, RT.001/RW.09, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
  4. Tanah dan bangunan terletak di Villa Bukit Cimacan, Jalan Raya (sebelah Rumah Makan Rindu Alam II);
  5. Tanah dan bangunan di Apartemen Menara Kondominium, terletak di Jalan Terusan Gading Timur Bolevard Nomor 88, Kelapa Gading Jakarta Utara;
  6. Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22751, Desa Pluit atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
  7. Kendaraan Merk/Type Honda CRV Nomor Pol. B 8156 BS atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
  8. Kendaraan mobil Merk/Type Toyota Harrier, warna abu-abu tua metalik, Nomor Pol. B 8156 BS Tahun 2003 a.n. Dr. Denianto Wirawardhana;
  9. Tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2277/Desa Pluit atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
  10. Akta Jual Beli Nomor 101/Penjar/1995 tanggal 10 Juni 1996 dari Kantor Notaris Elsius Mulyawan, S.H.;
  11. Akta Perjanjian Nomor 118 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 119 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 101 tanggal 18 Desember 1997 dari Notaris Ny. Aryani Wijaya, S.H.;
  12. Akta Hibah Nomor 49/Penjar/1993 tanggal 17 Mei 1993;
  13. Akta Jual Beli Nomor 293/1999 tanggal 29 Nopember 1999, AJB Nomor 276/88/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998, AJB. Nomor 274/86/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998 dan Nomor 462/PJB/17/XII/1998, dari Notaris/PPAT Kabupaten Cianjur Ali Maksum, S.H.;
  14. Kliring Bilyet Deposita Bank BCA dan Bank Bumi Artha;
  15. Asuransi Bintang dan Polis Standar kendaraan bermotor CA Insurance Honda CRV B 8156 BS atas nama Dr. Denianto Wirawardhana sebagai harta peninggalan Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dan oleh karenanya merupakan harta warisan hak Para Penggugat;

Halaman 37 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Demikian juga dari tak terpisahkan harta-harta lainnya yang belum diuraikan dalam gugatan ini sepanjang hal itu tercatat atas nama almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, maka merupakan harta warisan dari Para Penggugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara materiel maupun Immateriel kepada Para Penggugat yang rinciannya sebagai berikut:

Kerugian Materiel : Rp 200.000.000,00;

Kerugian Immateriel : Rp2.000.000.000,00 (+);

Jumlah : Rp2.200.000.000,00;

(terbilang : dua miliar dua ratus juta rupiah);

11. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya *in casu* Tergugat untuk menyerahkan semua harta peninggalan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana tersebut baik yang bergerak maupun tidak bergerak kepada Para Penggugat antara lain sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Pluit Mas Blok Q Nomor 18, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau dikenal juga sebagai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3184/Pejagalan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2695/Pejagalan;
2. Tanah dan bangunan/Ruko terletak di Jembatan dua, Kav.16, Nomor 9 dan Nomor 10 Jakarta Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 dan Nomor 116 tertanggal 13 Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wirawardhana (Almarhum);
3. Tanah dan bangunan Ruko terletak di Jalan Pluit Timur Blok L Barat Nomor 22, RT.001/RW.09, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
4. Tanah dan bangunan terletak di Villa Bukit Cimacan, Jalan Raya (sebelah Rumah Makan Rindu Alam II);
5. Tanah dan bangunan di Apartemen Menara Kondominium, terletak di Jalan Terusan Gading Timur Bolevard Nomor 88, Kelapa Gading Jakarta Utara;
6. Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2275/Desa Pluit atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
7. Kendaraan Merk/Type Honda CRV Nomor Pol. B 8156 SS atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kendaraan mobil Merk/Type Toyota Harrier, warna abu-abu tua metalik, Nomor Pol. B 8156 BS Tahun 2003 a.n. Dr. Denianto Wirawardhana;
9. Tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2277/Desa Pluit atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
10. Akta Jual Beli Nomor 101/Penjar/1995 tanggal 10 Juni 1996 dari Kantor Notaris Elsius Mulyawan, S.H.;
11. Akta Perjanjian Nomor 118 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 119 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 101 tanggal 18 Desember 1997 dari Notaris Ny. Aryani Wijaya, S.H.;
12. Akta Hibah Nomor 49/Penjar/1993 tanggal 17 Mei 1993;
13. Akta Jual Beli Nomor 293/1999 tanggal 29 Nopember 1999, AJB Nomor 276/88/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998, AJB. Nomor 274/86/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998 dan Nomor 462/PJB/17/XII/1998, dari Notaris/PPAT Kabupaten Cianjur Ali Maksum, S.H.;
14. Kliring Bilyet Deposita Bank BCA dan Bank Bumi Artha;
15. Asuransi Bintang dan Polis Standar kendaraan bermotor CA Insurance Honda CRY B 8156 BS atas nama Dr. Denianto Wirawardhana ;

Seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum, apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat yang meliputi berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/CB/2009/PN.Jkt.Ut Jo Nomor 150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut dan Berita Acara Sita Nomor 09/CB/2009/PN.CJ.DEL. Jo. Nomor 12/CB/2009/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor 150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap-tiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini;
14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan;
15. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 39 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 339/PDT/2010/PT.DKI tanggal 30 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 150/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT. tanggal 19 Januari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan yang meliputi harta bergerak maupun tidak bergerak sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/CB/2009/PN.Jkt.Ut. jo. Nomor 150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 30 Oktober 2009 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 08/CB/2009/PN.CJ.DEL. jo. Nomor 12/CB/2009/PN.Jkt.Ut. jo. Nomor 150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 03 Nopember 2009 tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengangkat sita jaminan tersebut yang meliputi harta bergerak maupun tidak bergerak sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/CB/2009/PN.Jkt.Ut. jo. Nomor 150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 30 Oktober 2009 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 08/CB/2009/PN.CJ.DEL. jo. Nomor 12/CB/2009/PN.Jkt.Ut. jo. Nomor 150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 03 Nopember 2009;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 40 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan khusus untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2264 K/Pdt/2012 tanggal 30 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LIM KWANG YAUW. 2. A. HOAN LEE HOA MANURU, B. FERDHY SURYADI SUWANDINATA, 3. KUSTIADI WIRAWARDHANA (KIM TAN), 4. SUTJIADI WIRAWARDHANA (TIAN SIN), tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 339/Pdt/2010/PT.DKI. tanggal 30 Mei 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 19 Januari 2010;

## MENGADILI SENDIRI:

A. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

2. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

3. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "Married Certificate" tertanggal 25 Februari 1987 Nomor 32/1987 yang menyebutkan diterbitkan oleh The Civil Registration Duisburg Homberg, Germany sebagai akta nikah yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena palsu atau tidak benar (dan tidak terdaftar dalam Buku Pencatatan Perkawinan);
3. Menyatakan Akta Kelahiran masing-masing:
  - Akta Kelahiran Nomor 1.347/U/JT/1997 atas nama Randy William tertanggal 17 Desember 1997 dari Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - Akta Kelahiran Nomor 1.864/U/JU/2000 atas nama Cindy William tertanggal 22 Juni 2000 dari Kantor Suku Dinas

Halaman 41 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta  
Utara;

cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 214/2007 tertanggal 27 Juli 2007 dari Turut Tergugat I/Notaris Jakarta Hilda Sari Gunawan, S.H., cacat hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;
5. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Para Penggugat sebagai Ahli Waris almarhum Dr. Denianto Wirawardhana;
7. Menyatakan:
  - Akta Nomor 1 tanggal 11 Januari 2008 tentang Pernyataan yang dibuat di hadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38, Kayu Putih, Jakarta Timur;
  - Akta Nomor 2 tanggal 11 Januari 2008 tentang Keterangan Waris yang dibuat di hadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38, Kayu Putih, Jakarta Timur;
  - Akta Nomor 7 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38, Kayu Putih Jakarta Timur;
  - Akta Nomor 4 tanggal 4 September 2008 yang dibuat di hadapan Rohana Frieta, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Angkur Nomor 38, Kayu Putih, Jakarta Timur;Adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan Putusan Nomor 061/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 21 April 2008 dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sah menurut hukum;
9. Menyatakan harta-harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sepanjang tercatat atas nama almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, SPOG, seperti tersebut dibawah ini:
  1. Tanah dan bangunan yang terletak di Pluit Mas Blok Q Nomor 18, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta Utara, atau dikenal juga sebagai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3184/Pejagalan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2695/Pejagalan;
2. Tanah dan bangunan/Ruko terletak di Jembatan Dua, Kav.16 Nomor 9 dan Nomor 10 Jakarta Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 dan Nomor 116 tertanggal 13 Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wirawardhana (almarhum);
  3. Tanah dan bangunan Ruko terletak di Jalan Pluit Timur Blok L Barat Nomor 22, RT.001/RW.09, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjadngan, Jakarta Utara;
  4. Tanah dan bangunan terletak di Villa Sukit Cimacan, Jalan Raya (sebelah Rumah Makan Rindu Alam II);
  5. Tanah dan bangunan di Apartemen Menara Kondominium, terletak di Jalan Terusan Gading Timur Solevard Nomor 88, Kelapa Gading Jakarta Utara;
  6. Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Sangunan Nomor 2275/Desa Pluit atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
  7. Kendaraan Merk/Type Honda CRV Nomor Pol. B 8156 BS atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
  8. Kendaraan mobil Merk/Type Toyota Harrier, warna abu-abu tua metalik, Nomor Pol. B 8156 BS Tahun 2003 a.n. Dr. Denianto Wirawardhana;
  9. Tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Sangunan Nomor 2277/Desa Pluit atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
  10. Akta Jual Beli Nomor 101/Penjar/1995 tanggal 10 Juni 1996 dari Kantor Notaris Elsius Mulyawan, S.H.;
  11. Akta Perjanjian Nomor 118 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 119 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 101 tanggal 18 Desember 1997 dari Notaris Ny. Aryani Wijaya, S.H.;
  12. Akta Hibah Nomor 49/Penjar/1993 tanggal 17 Mei 1993;
  13. Akta Jual Beli Nomor 293/1999 tanggal 29 November 1999, AJB Nomor 276/88/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998, AJB. Nomor 274/86/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998 dan Nomor

Halaman 43 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





462/PJS/17/XII/1998, dari Notaris/ PPAT Kabupaten Cianjur  
Ali Maksum, S.H.;

14. Kliring Bilyet Deposito Bank BCA dan Bank Bumi Artha;
15. Asuransi Bintang dan Polis Standar Kendaraan bermotor  
CA Insurance Honda CRV B 8156 BS atas nama Dr.  
Denianto Wirawardhana sebagai harta peninggalan  
almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dan oleh karenanya  
merupakan harta warisan hak Para Penggugat;
16. Demikian juga dan tak terpisahkan harta-harta lainnya yang  
belum diuraikan dalam gugatan ini sepanjang hal itu tercatat  
atas nama almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, maka  
merupakan harta warisan dari Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik  
secara materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat yang  
rinciannya sebagai berikut:  
Kerugian Materiil : Rp 200.000.000,00;  
Kerugian Immateriil : Rp2.000.000.000,00; (+)  
Jumlah : Rp2.200.000.000,00;  
(terbilang : dua miliar dua ratus juta rupiah);
11. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang  
mendapatkan hak dari padanya *in casu* Tergugat untuk  
menyerahkan semua harta peninggalan almarhum Dr. Denianto  
Wirawardhana tersebut baik yang bergerak maupun tidak  
bergerak kepada Para Penggugat antara lain sebagai berikut:
  1. Tanah dan bangunan yang terletak di Pluit Mas Slok Q  
Nomor 18, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan,  
Jakarta Utara, atau dikenal juga sebagai tanah Sertifikat  
Hak Milik Nomor 3184/Pejagalan dan Sertifikat Hak Milik  
Nomor 26951 Pejagalan;
  2. Tanah dan bangunan/Ruko terletak di Jembatan Dua,  
Kav.16 Nomor 9 dan Nomor 10 Jakarta Utara, denqan  
Sertifikat Hak Milik Nomor 115 dan Nomor 116 tertanggal 13  
Oktober 1986 atas nama Dr. Denianto Wirawardhana  
(almarhum);
  3. Tanah dan bangunan Ruko terletak di Jalan Pluit Timur Blok  
L Barat Nomor 22, RT.001/RW.09, Kelurahan Pluit,  
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah dan bangunan terletak di Villa Bukit Cimacan, Jalan Raya (sebelah Rumah Makan Rindu Alam II);
5. Tanah dan bangunan di Apartemen Menara Kondominium, terletak di Jalan Terusan Gading Timur Bolevard Nomor 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
6. Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2275/Desa Pluit atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
7. Kendaraan Merk/Type Honda CRV Nomor Pol. B 8156 BS atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
8. Kendaraan mobil Merk/Type Toyota Harrier, warna abu-abu tua metalik, Nomor Pol. B 8156 BS Tahun 2003 a.n. Dr. Denianto Wirawardhana;
9. Tanah sesuai Sertifikat Hak Guha Bangunan Nomor 2277/Desa Pluit atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;
10. Akta Jual Beli Nomor 101/Penjar/1995 tanggal 10 Juni 1996 dari Kantor Notaris Elsius Mulyawan, S.H.;
11. Akta Perjanjian Nomor 118 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 119 tanggal 19 September 1997, Akta Nomor 101 tanggal 18 Desember 1997 dari Notaris Ny. Aryani Wijaya, S.H.;
12. Akta Hibah Nomor 49/Penjar/1993 tanggal 17 Mei 1993;
13. Akta Jual Beli Nomor 293/1999 tanggal 29 November 1999, AJB Nomor 276/88/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998, AJB Nomor 274/86/PJT/1998 tanggal 26 Juni 1998 dan Nomor 462/PJB/17/XII/1998, dari Notaris/PPAT Kabupaten Cianjur Ali Maksum, S.H.;
14. Kliring Bilyet Deposito Bank BCA dan Bank Bumi Artha;
15. Asuransi Bintang dan Polis Standar kendaraan bermotor CA Insurance Honda CRV S 8156 BS atas nama Dr. Denianto Wirawardhana;

Seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat yang meliputi berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/CB/2009/PN.Jkt.ut, Jo.

Halaman 45 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., dan Berita Acara Sita Nomor 09/CB/2009/PN.CJ.DEL. Jo. Nomor 12/CS/2009/PN Jkt.Ut., Jo. Nomor 150/Pdt.G/2009/PN Jkt.Ut;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap-tiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini;
14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan;
15. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2264 K/Pdt/2012 tanggal 30 April 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Januari 2015, kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Kasasi tersebut, secara jelas telah terdapat kesalahan dan kekeliruan nyata dari Majelis Hakim Agung dalam putusannya, karena dalam perkara ini terdapat fakta hukum dalam dalil gugatan para Penggugat bahwa almarhum Dr. Denianto Wirawardhana telah melakukan Pernikahan 2 (dua) kali dengan:
  1. Pada tanggal 25 Pebruari 1977, menikah secara Sah dengan Wanita Jerman, bernama : Gabriela Gerde Elfriede Strohbach, dan mempunyai 1 (satu) anak laki bernama : Thomas Wirawardhana;
  2. Pada tanggal 25 Pebruari 1987, menikah secara Sah dengan wanita Indonesia, bernama : Maria Magdalena Andriati Hartono (Tergugat), dan mempunyai 2 (dua) anak, masing-masing bernama : Randy William (laki) dan Cindy William (perempuan);

Namun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi tersebut adalah pernikahan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dengan Tergugat/Maria Magdalena Andriati Hartono saja, Padahal dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 339/Pdt/2010/PT.DKI. tanggal 30 Mei 2011, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 150/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT. tanggal 19 Januari 2010 tersebut, sebagaimana dalam putusannya pada halaman 16 sampai halaman 23, adalah mengenai kualitas secara hukum dari Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mempunyai kepentingan dan tidak mempunyai kualitas serta tidak memiliki alas hak menurut hukum (*Legal Standing*) selaku Para Penggugat untuk mempersoalkan harta waris dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, karena adanya perkawinan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerde Elfriede Strohbach dan mempunyai anak, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusannya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip secara lengkap seluruhnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok dari gugatan Konvensi adalah agar pengadilan menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sekarang Para Terbanding selaku saudara kandung

Halaman 47 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keponakan dari dr. Denianto Wirawardhana (almarhum) sebagai ahli waris dari dr. Denianto Wirawardhana almarhum dan berhak atas harta peninggalan dr. Denianto Wirawardhana almarhum;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat mengakui bahwa semasa hidupnya, dr. Denianto Wirawardhana melangsungkan perkawinan di Jerman pada tanggal 25 Pebruari 1977 dengan seorang perempuan Warga Negara Jerman bernama Gabriela Gerde Elfriede, dari perkawinannya tersebut dr. Denianto Wirawardhana almarhum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa namun dalam posita gugatannya pada angka 3, Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sekarang Para Terbanding menyatakan perkawinan dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerde Elfriede harus dianggap tidak pernah ada karena tidak pernah didaftarkan di Indonesia sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sekarang Para Terbanding menuntut agar Pengadilan:

1. Menyatakan Married Certificate tertanggal 25 Pebruari 1987 No.32/1987 antara dr. Denianto Wirawardhana dan Maria Magdalena Andriati Hartono (Tergugat) yang diterbitkan oleh The Civil Registration Duisburg-Homberg, Germany sebagai akta nikah yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena palsu atau tidak benar;
2. Menyatakan Akta Kelahiran atas nama Randy William dan Cindy William cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding membenarkan dr. Denianto Wirawardhana menikah dengan Gabriela Gerde Elfriede dan mempunyai anak dalam perkawinannya tersebut tapi Tergugat menolak tuntutan Para Penggugat terhadap dirinya dan anak-anaknya dan membantah dalil-dalil yang melandasi tuntutan-tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tujuan pokok dari gugatan para Penggugat seperti tersebut di atas maka sebelum mempertimbangkan apakah Married Certificate tertanggal 25 Pebruari 1987 Nomor 32/1987 pada angka 1, dan Akta Kelahiran pada angka 2 di atas mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak, palsu atau tidak, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Penggugat tergolong





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam ahli waris dr. Denianto Wirawardhana almarhum yang berhak atas harta peninggalan dr, Denianto Wirawardhana almarhum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan pada angka 3 halaman 2 sampai dengan halaman 3 Para Penggugat mendalilkan bahwa selama hidupnya almarhum dr. Denianto Wirawardhana melangsungkan perkawinan hanya satu kali, yaitu dengan seorang wanita warga Negara Jerman bernama: Gabriela Gerde Elfriede yang dilangsungkan di Jerman pada tanggal 25 Pebruari 1977;

Dalam perkawinannya tersebut dr. Denianto Wirawardhana mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding membenarkan dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat mendalilkan seperti tersebut di atas dan dibenarkan oleh Tergugat sekarang Pembanding, maka menurut hukum dalil Para Penggugat tersebut di atas harus dianggap benar karenanya tentang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa perkawinan antara dr. Denianto Wirawardhana dan Gabriela Gerde Elfriede tersebut di atas sudah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak mendalilkan ada perceraian antara dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerde Elfriede, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat, surat bukti P-19 dalam bahasa Jerman dan terjemahannya kedalam bahasa Indonesia tertanda P-20 yang diajukan oleh Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding, Apalagi kedua surat bukti tersebut hanya copy dari copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga berdasar Pasal 1888 KUHPdata kedua surat bukti tersebut juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa, selama hidupnya dr. Denianto Wirawardhana tetap terikat dalam perkawinan yang sah dengan Gabriela Gerde Elfriede (tidak terbukti ada perceraian dalam perkawinan mereka);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3 yang menyatakan "perkawinan antara dr. Denianto Wirawardhana dan Gabriela Gerde Elfriede tersebut di atas harus dianggap

Halaman 49 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada” karena tidak pernah didaftarkan pada kantor Pencatatan Perkawinan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat dalil Para Penggugat tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum, sebab untuk menentukan apakah suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar wilayah Indonesia pernah ada, atau tidak pernah ada, tidak digantungkan pada pendaftaran surat bukti perkawinan tersebut di Kantor Pencatatan Perkawinan (di Indonesia);

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran surat bukti perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal tersebut menyebutkan bahwa: “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka” (tempat tinggal suami isteri tersebut di wilayah Indonesia);

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Pasal tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat, ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya diperuntukan bagi suami istri yang melangsungkan pernikahan di luar wilayah Indonesia sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “yang kembali ke Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mendalilkan dan/atau tidak membuktikan di persidangan bahwa, setelah melangsungkan pernikahan di jerman pada tanggal 25 Februari 1977, dr. Denianto Wirawardhana dan isterinya bernama Gabriela Gerde Elfriede kembali ke Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa jika pasangan suami isteri itu tidak terbukti kembali ke Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia, maka tidak ada alasan untuk mengharuskan mereka mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka pada kantor pencatatan perkawinan di Indonesia; Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan waktu dan tempat pendaftaran surat bukti perkawinan;

Jika mereka tidak terbukti kembali ke Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, maka waktu dan tempat pendaftaran surat bukti perkawinan di

Halaman 50 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia seperti yang ditentukan oleh pasal tersebut di atas, tidak bisa ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat, tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia surat bukti perkawinan dr. Denianto Wirawardhana dengan isterinya bernama Gabriela Gerde Elfriede secara hukum tidak membuat/tidak menjadikan perkawinan mereka dapat dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim tingkat banding menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan perkawinan dr. Denianto Wirawardhana dengan isterinya bernama Gabriela Gerde Elfriede harus dianggap tidak pernah ada karena tidak pernah didaftarkan pada kantor Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinan dr. Denianto Wirawardhana dengan isterinya bernama Gabriela Gerde Elfriede, Para Penggugat mendalilkan bahwa "anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran (anak yang dilahirkan dalam perkawinan dr. Denianto Wirawardhana dan Gabriela Gerde Elfriede) harus menyatakan dirinya ikut hukum ayahnya dalam hal ini almarhum dr. Denianto Wirawardhana, sehingga apabila tidak ditempuh maka si anak secara otomatis berarti melepaskan warga Negara Indonesianya dan tidak menundukan diri pada hukum ayahnya";

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat, secara hukum anak, atau anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerde Elfriede tidak kehilangan hak mewaris dari ayahnya seandainya pun ia/mereka memiliki kewarganegaraan berbeda dengan ayahnya (dengan dr. Denianto Wirawardhana almarhum) karena status seseorang sebagai anak dari seorang ayah sekaligus sebagai ahli waris ayahnya tidak hapus atau tidak hilang karena perbedaan kewarganegaraan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat dalil gugatan para penggugat pada angka 3 halaman 2 sampai dengan halaman 3, tidak berdasar alasan menurut hukum oleh karena itu majelis hakim tingkat banding menolak dalil tersebut;

Halaman 51 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa, pada saat meninggal dunia, dr. Denianto Wirawardhana meninggalkan isteri sah bernama Gabriela Gerde Elfriede dan juga meninggalkan anak sah dalam perkawinannya dengan Gabriela Gerde Elfriede;

Menimbang, bahwa melalui Kontra memori banding pada halaman 3 alinea terakhir, Para Penggugat sekarang para Terbanding menyebutkan anak-anak dan isteri adalah golongan pertama yang berhak mewaris harta peninggalan almarhum dr. Denianto Wirawardhana, dan apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan pertama maka tampil sebagai ahli waris adalah orang tua dan saudara kandung almarhum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding dapat menerima Kontra memori banding Para Terbanding semula para Penggugat tersebut di atas karena sesuai dengan hukum yang berlaku (sesuai dengan Pasal 852 KUH Perdata jo. Pasal 856 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat setelah dihubungkan dengan pertimbangan di atas maka majelis hakim tingkat banding berpendapat, Gabriela Gerde Elfriede selaku isteri sah dr. Denianto Wirawardhana almarhum dan anak/anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka adalah ahli waris golongan pertama dari dr. Denianto Wirawardhana almarhum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan dirinya masing-masing sebagai saudara kandung dan keponakan dari dr. Denianto Wirawardhana almarhum; Fakta tersebut setelah dihubungkan dengan pertimbangan di atas dan dihubungkan pula dengan Pasal 856 KUH Perdata majelis hakim tingkat banding berpendapat, Para Penggugat termasuk golongan ahli waris peringkat ketiga dari dr. Denianto Wirawardhana almarhum, yakni setelah golongan ahli waris kedua yang terdiri dari ibu dan ayah atau orang tua dr. Denianto Wirawardhana almarhum;

Menimbang, bahwa karena ada ahli waris golongan pertama dari dr. Denianto Wirawardhana almarhum, maka Para Penggugat yang berada pada golongan ahli waris peringkat ketiga menjadi kehilangan hak mewaris dari dr. Denianto Wirawardhana almarhum (Pasal 856 KUH Perdata) karena haknya tertutup oleh golongan ahli waris pertama (tertutup oleh isteri dan anak dr. Denianto Wirawardhana almarhum yang disebut dalam pertimbangan di atas);

Halaman 52 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat secara hukum Para Penggugat sekarang Para Terbanding tidak tergolong ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan dr. Denianto Wirawardhana almarhum karena berdasar pertimbangan di atas yang berhak mewaris harta peninggalan dr. Denianto Wirawardhana almarhum adalah ahli waris golongan pertama yang disebutkan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat, tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan point ke tujuh yang isinya menuntut agar Pengadilan menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris almarhum dr. Denianto Wirawardhana, dan tuntutan Para penggugat dalam petitum gugatan point ke sepuluh terutama yang isinya menuntut agar pengadilan menyatakan harta peninggalan dr. Denianto Wirawardhana almarhum yang diuraikan dalam petitum gugatan pada angka 10 merupakan harta warisan hak Para Penggugat, serta tuntutan dalam petitum gugatan point yang ke tiga belas, tidak berdasar atas alas hak menurut hukum, oleh karena itu majelis hakim banding menolak tuntutan-tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para penggugat point kedua berisi tuntutan agar pengadilan menyatakan married Certificate tertanggal 25 pebruari 1987 No. 32/1987 antara dr. Denianto Wirawardhana dengan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum karena palsu atau tidak benar (dan tidak terdaftar dalam buku Pencatata Perkawinan); Petitum gugatan point ketiga berisi tuntutan agar pengadilan menyatakan akta kelahiran atas nama Randy William dan Cindy William cacat hukum dan memerintahkan Turut tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membatalkan akta-akta kelahiran tersebut dan menghapus dari daftar akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Para Penggugat bukan ahli waris dr. Denianto Wirawardhana almarhum yang berhak mewaris harta peninggalan dr. Denianto Wirawardhana almarhum, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat, tuntutan Para penggugat dalam petitum gugatannya point kedua dan ketiga tersebut tidak berdasar kepentingan dan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum majelis hakim tingkat banding, yang mempunyai kepentingan dan memiliki alas hak menurut hukum mempersoalkan ke absahan Married Certificate tertanggal 25 Pebruari 1987 No. 32/1987 antara Dr. Denianto Wirawardhana dengan Tergugat dan ke

Halaman 53 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





absahan akta kelahiran atas nama Randy William dan atas nama Cindy William adalah ahli waris golongan pertama yang mempunyai kepentingan dan berhak mewaris harta peninggalan Dr. Denianto Wirawardhana almarhum (telah disebutkan dalam pertimbangan di atas);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim tingkat banding menolak tuntutan Para penggugat dalam petitum gugatan point kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat dalam point yang ke dua belas didasarkan pada posita gugatan pada angka 21 dan angka 15, namun karena posita gugatan pada angka 21 dan angka 15 adalah mengenai harta peninggalan dr. Denianto Wirawardhana almarhum yang disimpan dalam brankas Rumah Sakit Pluit, sedangkan Para Penggugat telah dinyatakan tidak berhak atas harta peninggalan dr. Denianto Wirawardhana almarhum, maka atas dasar pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding menolak tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan point ke dua belas karena secara hukum para Penggugat tidak berhak karenanya tidak mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan harta peninggalan dr. Denianto Wirawardhana almarhum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil landasan hukum kepada pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim tingkat banding juga menolak tuntutan Para penggugat point ke enam dan ke sebelas karena tidak berdasar alasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa .....dan seterusnya.....;

Dengan demikian dari pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas, terbukti putusan Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi telah terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusannya, karena sama sekali dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan pendapat hukumnya terhadap adanya perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 25 Pebruari 1977 antara almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerde Elfriede Strohbach, yang dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak;

Padahal yang menjadi dasar pertimbangan hukum dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi tersebut adalah justru dikarenakan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana telah menikah dan mempunyai anak Sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata sampai Pasal 856 KUH Perdata, maka secara hukum para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidaklah berkualitas selaku ahli waris dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, karena anak yang dilahirkan dari perkawinan sah merupakan ahli waris golongan pertama dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, untuk itu maka Para Penggugat selaku saudara dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana tidaklah berkualitas dan tidak berhak untuk mewaris harta peninggalan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana., dan oleh karena tidak berhak, maka Para Penggugat tidak mempunyai kualitas (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan ini, dan karenanya gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak, dan oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 339/Pdt/2010/PT.DKI. tanggal 30 Mei 2011 tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karenanya haruslah dipertahankan; Bahwa untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 339/Pdt/2010/PT.DKI. tanggal 30 Mei 2011 tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali pada perkiraan tanggal 24 Oktober 2010 telah mendapatkan Surat-Surat Bukti Baru Yang Bersifat Menentukan (*Novum*), berupa surat-surat otentik, yang ditemukan pada saat perkara ini sedang dalam proses ditingkat *Banding* dan belum pernah diajukan sebagai Bukti dalam perkara ini, dan Surat-Surat Bukti tersebut bersifat menentukan telah dilakukan legalisasi keaslian bukti tersebut langsung ke Kedutaan Besar Negara Jerman di Jakarta, dan kemudian dilakukan legalisasi foto copynya pada tanggal 20 Juni 2013 dan 19 Juni 2014, dan kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi dan disumpah serta direkomendasi oleh Kedutaan Besar Jerman, dan kemudian atas bukti tersebut telah dimohonkan sumpah dihadapan hakim sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat hukum sebagai Bukti Baru/*Novum*, dan bukti-bukti tersebut diberi Tanda Bukti PK-1A sampai Bukti PK-16, sebagaimana terurai di bawah ini adalah sebagai berikut:

1. Bukti PK-1A: Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep./12/1966 tertanggal 23 Pebruari 1968, atas nama: Lim Kim Tjeng diganti menjadi Denianto Wirawardhana, lahir tanggal 27 April 1945, tempat tinggal di Djl. Rawabebek IA RT.001/013, Kelurahan Pendjaringan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wali Kota Djakarta Utara;

Halaman 55 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti PK-1B: Surat Kenal Lahir Nomor 619/I/DU/1970. tertanggal 7 Agustus 1970, atas nama: Denianto Wirawardhana, lahir pada tanggal 27 April 1945, tempat tinggal di Djl. Rawabebek IA RT.001/013, Djkt, anak laki-laki dari perkawinan Partono dengan Trisnawati, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wali Kota Jakarta Utara;

Membuktikan: (Bukti PK-1A dan PK-1B);

Bahwa dari Bukti PK-1A dan PK-1B tersebut bila dikaitkan dengan Bukti Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali yakni Bukti P-9, berupa Akta Keterangan Waris Nomor 2, tanggal 11 Januari 2008 (pada halaman 2, alinea 2), dinyatakan "Para penghadap menerangkan untuk mendapatkan keterangan hak waris dari Almarhum Doktor Denianto Wirawardhana dahulu bernama Kim Tjeng sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet nomor 127/U/Kep/12/1966. tanggal dua puluh tiga Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh delapan (23-02-1968), yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Utara,...dan seterusnya", Dengan demikian maka yang dimaksud dan menjadi objek perkara ini adalah harta Peninggalan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, lahir tanggal 27 April 1945;

2. Bukti PK-2A: Justus Liebig-Universität Gießen, Ausweis, für stud.med. Denianto Wirawardhana, geboren am 27-4-1945 in Djakarta, Wohnort Djakarta/Indonesien, Gießen 15 Okt 1970;

Bukti PK-2B: Terjemahan Resmi dan Disumpah dari Bukti PK-2A yang dibuat oleh A. Robani, SK.Gub.DKI. Nomor 527 Th.1995, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yakni:  
Universitas Justus Liebig Gießen, Kartu Anggota untuk mahasiswa Kedokteran Denianto Wirawardhana, lahir pada tanggal 27/4/45 di Jakarta, tempat tinggal Jakarta-Indonesia, dan seterusnya.....,Gießen, 15 Okt. 1970;

Membuktikan: (Bukti PK-2A dan PK-2B);

Denianto Wirawardhana, lahir tanggal 27 April 1945, mulai menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Justus Liebig, jurusan Kedokteran sejak tahun 1970;



3. Bukti PK-3A: Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kurt-schumacher-strasse 2 - 5300 Bonn I, Nr.: 15/Kons/Besch/77. Bonn, 18. Januari 1977, Bescheinigung;

Bukti PK-3B: Terjemahan Resmi dan Disumpah dari Bukti PK-3A yang dibuat oleh A. Robani, SK.Gub.DKI. Nomor 527 Th.1995, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yakni:  
Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bonn tanggal 18 Januari 1977, Surat Keterangan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bonn dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 619/I/DU/1970, yang dikeluarkan oleh Kotamadya Jakarta, Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1970, ternyata bahwa di Jakarta pada tanggal 27 April 1945 telah lahir: Denianto Wirawardhana, anak laki-laki dari suami istri Partono dan Trisnawati;

4. Bukti PK-4A: Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kurt-schumacher-strasse 2 - 5300 Bonn I, Nr.: 16/Kons/Besch/77. Bonn, den 18. Januari 1977, Bescheinigung;

Bukti PK-4B: Terjemahan Resmi dan Disumpah dari Bukti PK-4A yang dibuat oleh A. Robani, SK.Gub.DKI. Nomor 527 Th.1995, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yakni:  
Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bonn, tanggal 18. Januari 1977, Surat Keterangan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bonn dengan ini menyatakan tidak berkeberatan atas pernikahan antara : Tuan Denianto Wirawardhana, lahir pada tanggal 27 April 1945 di Jakarta, Indonesia, warga Negara Indonesia, perjaka, dengan Nona Gabriela Strohbach;

Membuktikan: (Bukti PK-3A sampai PK-4B);

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bonn, pada tanggal 18 Januari 1977, telah mengeluarkan 2 surat keterangan yang menerangkan bahwa terhadap perkawinan antara saudara: Denianto Wirawardhana, lahir tanggal 27 April 1945 dengan saudari Gabriela Strohbach, Kedutaan tidak berkeberatan sama sekali, karenanya perkawinan telah dilakukan sesuai dan memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku dan sah;



5. Bukti PK-5A: Beglaubigte Abschrift - aus dem Familienbuch, Wirawardhana, Ehename (ggf.Familienname des Mannes), Strohbach, Geburtsname des anderen Ehegatten (ggf. Familienname der Frau), 1. Ehemann: Wirawardhana-/Denianto, Arzt, 27.April 1945, Djakarta, Indonesien-/-, Djakarta, Nr.619/I/DU/1970-/-, 2. Ehefrau: Strohbach-/ Gabriela Gerde Elfriede-/ Krankenpflegehelferin-/-. Februar 1956, Ilvese, jetzt Petershagen-/Heimsen, jetzt Petershagen 4/1956-/-, 3. Eheschließung von 1 und 2 . Eheschließungstag-ort 25. Februar 1977 in Duisburg-/-, Grundlage der Eintragung Heiratseingtrag Nr. 32/1977, St.Amt Duisburg-Homburg, 4. Eltern des Ehemannes: Vater: Wirawardhana-/Partono-/Djakarta-/-, Mutter: Wirawardhana geb.Lauw-/Trisnawati, Djakarta-/-, 5. Eltern der Ehefrau: Vater: Strohbach-/Harry Rudolf Richard-/Duisburg-/-, Mutter: Strohbach geb. Schrage-/Irmgard Lina Anna-/Duisburg, Duisburg, den 25 Februar 1977, Der Standesbeamte Maßmann;

Bukti PK-5B: Terjemahan Resmi dan Disumpah dari Bukti PK-5A yang dibuat oleh A. Robani, SK.Gub.DKI. Nomor 527 Th.1995, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yakni:  
Salinan Resmi Dari Buku Keluarga, Wirawardhana, nama kawin (nama keluarga suami), Strohbach, nama lahir pasangan kawin (nama keluarga isteri). 1. Suami: Wirawardhana -/- Denianto, Dokter, 27 April 1945, Jakarta Indonesia, 2. Istri : Strohbach -/- Gabriela Gierde Elfrieda, Asisten Perawat, 8 Februari 1956, Ilvese, sekarang Petershagen, 4/1956., 3. Perkawinan dari 1 dan 2, Tgl / Tempat perkawinan, 25 Pebruari 1977 di Duisburg, Dasar Pencatatan : Pencatatan perkawinan No.32 / 1977, Kantor Catatan Sipil Duisburg-Homburg, 4. Orangtua Suami : Ayah -/- Wirawardhana -/- Partono, Jakarta, Ibu: Wirawardhana, terlahir Lauw -/- Trisnawati, Jakarta. 5.Orangtua Isteri, Ayah: Strohbach -/- Harry Rudolf Richard -/- Duisburg, Ibu: Strohbach, terlahir Schrage -/- Irmgard Lina Anna, Duisburg, Cap Stempel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Pegawai Catatan Sipil Duisburg,  
25 Februari 1997, .....dan seterusnya;

6. Bukti PK-6A: Nr. 495, Dinslaken, den 2 Juni 1977, Gabriela Gerde Elfriede Wirawardhana, geb. Strohbach, Krankenpflegehelferin, wohnhaft beim Ehemann/-Rhefrau des Arztes Denianto Wirawardhana, Indonesischer Staatsangehöriger,-/ wohnhaft in Duisburg, Schulstr,21,-/ hat am 31. Mai 1977 -/ um 21 Uhr 50 Minuten in Dinslaken, Kreuzstr. 28,-/ ein en Knaben geboren. Das Kind hat den Vornamen Thomas -/ erhalten. Und führt den Familiennamen Wirawardhana.-/ Eingetragen auf schriftliche-Anzeige des Evangelischen Krankenhauses in Dinslaken. Der Standesbeamte. Eheschließung der Eltern am 25.2.1977 in Duisburg-/ Duisburg-Homberg Nr. 32/1977-/ Das Familienbuch wird geführt in Duisburg-Homberg-/;

Bukti PK-6B: Terjemahan Resmi dan Disumpah dari Bukti PK-6A yang dibuat oleh A.ROBANI, SK.Gub.DKI. Nomor 527 Th.1995, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yakni:

Nomor 495, Dinslaken, 2 Juni 1977, Gabriela Gerde Elfriede Wirawardhana, terlahir Strohbach, Asisten Perawat, tinggal bersama suami, isteri dari dokter Denianto Wirawardhana, warga Negara Indonesia, tinggal di Duisburg, Schulstr.21, -/ pada tanggal 31 Mei 1997 jam 21.50 di Dinslaken, Kreuzstr. 28 -/ telah melahirkan seorang anak laki-laki. Anak tersebut diberi nama depan Thomas, dan menggunakan nama keluarga Wirawardhana, Didaftarkan atas laporan tertulis dari Rumah Sakit Evangelis di Dinslaken, Perkawinan orang tua tanggal 25.2.1977 di Duisburg -/ Duisburg-Homberg Nomor 32 / 1977. Cap Stempel Kantor catatan Sipil, dan ditandatangani Pegawai Catatan Sipil Dinslaken,.....dan seterusnya;

7. Bukti PK-7A: 1. Kind. Abstammungsurkunde (Standesamt Dinslaken -/ Nr. 495/1977), Thomas Wirawardhana -/ ist am 31. Mai 1977 -/ Dinslaken -/ Eltern : Denianto Wirawardhana

Halaman 59 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

und Gabriela Gerde Elfriede Wirawardhana, geb. Strohbach, beide wohnhaft in Duisburg.-/- , Dinslaken, den 2. Juni 1977. Der Standesbeamte;

Bukti PK-7B: Terjemahan Resmi dan Disumpah dari Bukti PK-7A yang dibuat oleh A. Robani, SK.Gub.DKI. Nomor 527 Th.1995, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yakni:  
Anak ke 1, Akta Kelahiran. (Kantor Catatan Sipil Dinslaken -/- Nr.495/1977), Thomas Wirawardhana -/- dilahirkan pada tanggal 31 Mei 1977 -/- di Dinslaken -/-, Orangtua : Denianto Wirawardhana dan Gabriela Gerde Elfriede, terlahir Strohbach, keduanya tinggal di Duisburg -/-, Dinslaken, 2 Juni 1977, Cap Stempel dan Tanda Tangan Pegawai Catatan Sipil Dinslaken, .....dan seterusnya;

8. Bukti PK-8A: Familienbuch, Wirawardhana / Strohbach, Ehename / Geburtsname des anderen Ehegatten, Wirawardhana, Ehename (ggf.Familiennamen des Mannes), Strohbach, Geburtsname des anderen Ehegatten (ggf. Familiennamen der Frau), 1. Ehemann Wirawardhana -/- Denianto, Arzt, 27 April 1945, Jakarta, Indonesian -/- Jakarta, Nr.619/I/DU/1970 -/-, 2. Ehefrau: Strohbach -/- Gabriela Gerde Elfriede -/- Krankenpflegehelferin -/- 8 Februar 1956 -/- Ilvese, jetzt Petershagen -/- Heimsen, jetzt Petershagen 4/1956 -/-, 3. Eheschließung von 1 und 2, Eheschließungstag, -ort 25. Februar 1977 in Duisburg -/-, Grundlage der Eintragung Heiratseintrag Nr. 32/1977, St.Amt Duisburg-Homberg, 4. Eltern des Ehemannes: Vater: Wirawardhana -/-Partono, Jakarta, Mutter: Wirawardhana geb.Lauw -/- Trisnawati -/- Jakarta. 5. Eltern der Ehefrau: Vater: Strohbach -/- Harry Rudolf Richard -/- Duisburg -/- Mutter: Strohbach -/- Harry Rudolf Richard -/- Duisburg, 9. Kinder: Wirawardhana, Thomas -/- Geburtstag 31. Mai 1977 -/- Geburtsort Dinslaken -/- Standesamt.Nr. Dinslaken 495/1977 -/- Grundlage der Eintragung Abst.Erk. -/- Datum, Unterschrift 23.6.1977. Der Standesbeamte (Fink). 10. Weitere Vermerke über die Ehegatten und die Kinder Die Ehegatten führen den

Halaman 60 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ehenamen Wirawardhana. Den 25.2.1977, Der Standesbeamte (Maßmann);

Bukti PK-8B: Terjemahan Resmi dan Disumpah dari Bukti PK-8A yang dibuat oleh A. Robani, SK.Gub.DKI. Nomor 527 Th.1995, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yakni:

Buku Keluarga, Wirawardhana / Strohbach, Nama kawin/nama lahir pasangan nikah, Wirawardhana, Nama kawin (nama keluarga suami), Strohbach, Nama lahir pasangan kawin (nama keluarga isteri), 1. Suami Wirawardhana -/- Denianto, Dokter, tanggal lahir 27 April 1945, Jakarta, Indonesia, Jakarta, Nomor 619/I/DU/1970-/- . 2. Isteri Strohbach-/-Gabriela Gerde Elfriede-/- Asisten Perawat, Tanggal lahir 8 Pebruari 1956, Ilvese, sekarang Petershagen-/-Heimsen, sekarang Petershagen 4/1956-/- . 3. Perkawinan dari 1 dan 2 tgl/tempat perkawinan, 25 Pebruari 1977 di Duisburg-/-, Dasar Pencatatan, Pencatatan Perkawinan Nomor 32 / 1977, Kantor Catatan Sipil Duisburg-Homberg -/-, 9. Anak-anak: Nama Keluarga, Nama Depan Wirawardhana, Thomas-/- Tgl. lahir 31 Mei 1977-/-, Tempat lahir Dinslaken-/-, Kantor Catatan Sipil, Nomor Dinslaken 495 / 1977-/-, Dasar pencatatan : Akta Asal-usul -/- Tanggal 23-6-1977 Tanda tangan Pegawai Catatan Sipil ( Fink). 10. Catatan lainnya tentang suami/isteri dan anak: Pasangan suami-isteri menggunakan nama kawin Wirawardhana. Tgl. 25-2-1977, Cap Stempel dan Tanda Tangan Pegawai Catatan Sipil, (Maßmann),.....dan seterusnya;

Membuktikan: (Bukti PK-5A sampai PK-8B);

Denianto Wirawardhana (lahir di Jakarta tanggal 27 April 1945) telah melangsungkan Perkawinan secara Sah dengan wanita bernama: Gabriela Gerde Elfriede Strohbach, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 1977 dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Duisburg-Homberg, terdaftar Register Nomor 32 / 1977, dan dari perkawinannya telah dilahirkan anak Sah, laki-laki bernama Thomas Wirawardhana, tanggal lahir: 31 Mei 1977, tercatat dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Dinslaken dengan Register Nomor 495 / 1977;

Halaman 61 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti PK-9A: Ausfertigung, 17 III 8/82, Herrn Assistenzarzt, Dr.med.Denianto Wirawardhana Am Bahnhof 7, 4174 Issum, Amtsgericht Kleve Beschluss. Die Eintragung im Familienbuch Wirawardhana/Strohbach, geführt beim Standesamt in Moers ist durch Beischreibung folgenden Vermerks zu berichtigen: Auf Anordnung des Amtsgerichts Kleve wird berichtigend vermerkt, daß die Ehe seit dem 29.06.1981 rechtskräftig geschieden ist. 4190, Kleve, 11. Mai 1982, Piepenbrock Richter in am Amtsgericht Ausgefertigt (Seeger) Justizangestellter als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle des Amtsgerichts/Hb;

Bukti PK-9B: Terjemahan Resmi dan Disumpah dari Bukti PK-9A yang dibuat oleh A. Robani, SK.Gub.DKI. Nomor 527 Th.1995, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yakni:  
Salinan Pengadilan Negeri Kleve, Penetapan. Pencatatan pada buku keluarga Wirawardhana / Strohbach, yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Moers dengan ini dikoreksi dengan catatan sebagai berikut:  
Atas perintah Pengadilan Negeri Kleve diberi catatan koreksi bahwa pasangan suami isteri tersebut telah bercerai yang telah berkekuatan hukum sejak tanggal 29.06.1981, 4190 Kleve, 11 Mei 1982, Piepenbrock Hakim Pengadilan Negeri Dibuat Tanda Tangan dan Stempel (Seeger) Pegawai Pengadilan Sebagai Panitera Kantor Pengadilan Negeri / Hb., .....dan seterusnya;

Membuktikan: (Bukti PK-9A dan PK-9B);

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kleve, ditetapkan Perkawinan antara Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerde Elfrieda Strohbach tersebut telah bercerai dan telah berkekuatan hukum sejak tanggal 29.06.1981, Penetapan dibuat 4190 Kleve, 11 Mei 1982, Piepenbrock Hakim Pengadilan Negeri Dibuat Tanda Tangan dan Stempel (Seeger) Pegawai Pengadilan Sebagai Panitera Kantor Pengadilan Negeri / Hb;

10. Bukti PK-10A: Rudolf Halstrick, Rechtsanwalt, Herrn Dr. med. Denianto Wirawardhana, Duisburg, de 25 Mai 1982, lampiran Amtsgericht Wesel Im Namen Des Volkes Urteil, In der



Familiensache, Denianto Wirawardhana, bei Fam. Mundt, Am Bahnhof 7, 4174 Issum 1, -Klüger-, Prozeßbevollmächtigte : Rechtsanwälte Dr. Feldhaus PP., 4100 Duisburg, gegen Thomas Wirawardhana, geb. am 31.5.1977, gesetzl. vertreten durh die Mutter, Gabriela Wirawardhana, Hilnxfeld 23, 4223 Hilnxe. –Beklagter-, Prozeßbevollmächtigte : Rechtsanwälte H. Rappen PP., 4100 Duisburg-Hamborn, hat das Amtgericht-Familiengericht-Wesel auf die mündliche Verhandlung vom 29.04.1982 durch den Richter am Amtgericht Goller für R e c h t erkannt: In Abänderung des Vergleiches vor dem Amtgericht Dinslaken vom 12.10.1981 (16 F 79/81) wird der Klüger verurteilt monatlichen Unterhaltsbetrag in Höhe von 207,- DM zu zahlen;

Bukti PK-10B: Terjemahan Resmi dan Disumpah dari Bukti PK-10A yang dibuat oleh A. Robani, SK.Gub.DKI. Nomor 527 Th.1995, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yakni: Surat Rudolf Halstrick, Pengacara, Duisburg, 25 Mei 1982, kepada Tuan Dr.med. Denianto Wirawardhana di Kediaman Nyonya Annemarie Wilken Schillerheide 3560 Biedenkopf, Perihal: Wirawardhana/Wirawardhana (Proses Perkara Nafkah) Berdasarkan Surat kami tertanggal 06.05.1982, yang terhormat Tuan Dr. Wirawardhana, Terlampir kami sampaikan kepada Anda :  
1. Putusan Pengadilan Negeri Wesel tertanggal 19-05-1982. 2. Penetapan Pengadilan Negeri Wesel tertanggal 19-05-1982. Baik putusan maupun penetapan telah Anda ketahui isinya Permohonan bantuan biaya proses dalam perkara nafkah untuk pihak lawan ditolak. Putusan menetapkan Anda untuk membayar biaya nafkah perbulan kepada putra Anda Thomas sebesar 207,-DM. Dengan demikian perkara hukum nafkah telah berakhir; Pengadilan Negeri Wesel Atas Nama Rakyat, Putusan Dalam Perkara Keluarga, Denianto Wirawardhana, d/a. Fam. Mundt, Am Bahnhof 7,4147 Issum 1,-Penggugat-, Kuasa Hukum: Pengacara Dr. Feldhaus pp, 4100 Duisburg, Lawan: Thomas Wirawardhana, lahir pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31.5.1977, secara resmi diwakili oleh ibu, Gabriele Wirawardhana, Hünxerfeld 23,4223 Hünxe, - Tergugat-, Kuasa Hukum: Pengacara H. Rappen pp, 4100 Duisburg-Hamborn, Pengadilan Negeri-Pengadilan Keluarga-Wesel- berdasarkan Persidangan lisan tanggal 29-04-1982 melalui Hakim Pengadilan Negeri Goller telah mengakui secara resmi: Dalam perubahan banding di hadapan Pengadilan Negeri Dinslaken tertanggal 12.10.1981 (16 F 79/81) Penggugat dihukum untuk membayar biaya nafkah perbulan sebesar 207,- DM mulai tanggal 13.4.1982 kepada Tergugat, Biaya perkara hukum ditanggung oleh Tergugat, .....dan seterusnya;

Membuktikan : (Bukti PK-10A dan PK-10B);

Denianto Wirawardhana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wesel Atas Nama Rakyat, dalam perkara Keluarga, telah ditetapkan dihukum untuk membayar biaya nafkah terhadap anaknya : Thomas Wirawardhana, perbulan sebesar 207,- DM, terhitung mulai tanggal 13 April 1982, dengan demikian membuktikan secara hukum Thomas Wirawardhana adalah anak Sah dari almarhum Denianto Wirawardhana;

11. Bukti PK-11A: Dienstvertrag, zwischen : der Katholischen Kirchengemeinde St. Josef, Moers als Rechtstrager des St. Josef-Krankenhauses in Moers, und : Herrn Denianto Wirawardhana, Geboren am 27.4.45., Moers, den 15.11.1977;

Bukti PK-11B: Terjemahan Resmi dan Disumpah dari Bukti PK-11A yang dibuat oleh A. Robani, SK.Gub.DKI. Nomor 527 Th.1995, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yakni: Kontrak Kerja, antara Komunitas Gereja Katolik St. Josef, Moers. Selaku Badan Hukum dari Rumah Sakit St. Josef di Moers dengan Tuan Denianto Wirawardhana, lahir pada tanggal 27.04.45, dalam kontrak §1 : Tuan Denianto Wirawardhana mulai tanggal 01.01.1978 dipekerjakan sebagai dokter asisten pada bagian ginekologi dan kebidanan, .....dan seterusnya;

12. Bukti PK-12A: Antrag Auf Arbeitserlaubnis, Name (bei Frauen auch Geburtsname) ggf. Kunstlername Dr. Wirawardhana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voename (Rufname) Denianto, Geburtsdatum, Geburtsort,  
ggf. Land : 27.04.45 in Djakarta/Indonesien;

Bukti PK-12B: Terjemahan Resmi dan Disumpah dari Bukti PK-12A yang dibuat oleh A. Robani, SK.Gub.DKI. Nomor 527 Th.1995, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yakni: Permohonan Ijin Kerja, Dr. Denianto Wirawardhana, tanggal lahir 27/04/45 di Jakarta, Indonesia, alamat di Jerman/Berlin: 4100 Duisburg 17, Schulstr.21, tanggal terakhir kali masuk ke Negara Jerman/Berlin: Oktober 70, status Menikah dengan warga Negara Jerman, Ijin yang diminta untuk pekerjaan sebagai Assisten Dokter Ginekologi di St. Josef-Krankenhaus, 4130 Moers, Asbergerstr.4;

Ijin Kerja, Dinas Tenaga Kerja Wesel Kantor Moers, sesuai dengan § 19 Undang-Undang Ketenagakerjaan (AFG) dari 25/6/1969 (BGBl.I.S. 582), dengan ini memberikan Ijin Kerja kepada pekerja non-Jerman yang disebutkan di atas, Periode: 17/Jan/1978-16/Jan/1983. Untuk Pekerjaan: Sebagai dokter, sesuai dengan surat keputusan Presiden Wilayah Federal Berlin/Barat, dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Wesel Kantor Moers, tanggal 6/2/78,.....dan seterusnya;

13. Bukti PK-13: Majelis Dokter Ahli, Ikatan Dokter Indonesia Nomor 1984/3411/220/III-220, Memutuskan : dr. Denianto Wirawardhana, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 1945, dengan ijazah dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Justus Liebig Giessen Jerbar, tanggal 11 Agustus 1975 dan ijazah keahlian tanggal TH.1980 (Adaptasi di FKUI, 30 Juni 1984) dari ST. Josef Krankenhaus Moers Jerman Barat, diakui oleh Majelis Dokter Ahli Ikatan Dokter Indonesia dalam Ahli Obstetri Dan Ginekologi, Jakarta 15 Nopember 1984;

Membuktikan:

Denianto Wirawardhana selama kurun waktu dari tahun 1970 sampai 16 Januari 1983 hidup dan tinggal serta bekerja di Negara Jerman, dan Denianto Wirawardhana baru kembali ke Indonesia dan menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia adalah sejak 15

Halaman 65 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1984, oleh karenanya peristiwa perkawinannya dengan Gabriela Gerde Elfriede Strohbach pada tanggal 25 Pebruari 1977 sampai Perceraian tanggal 29 Juni 1981, dan kelahiran anaknya Thomas Wirawardhana, tanggal 31 Mei 1977, beralasan hukum tidak dimungkinkan adanya pendaftaran perkawinan ke kantor pencatat perkawinan di Indonesia;

14. Bukti PK-14A: Peter F. Langowski, Rechtsanwalt, Nur per Mail, Law Office Alexius Tantrajaya & Partners, 0030/11/01/LA/t. 21.10.2011., Ihre Mandantin: Maria Magdalena Andriati Hartono;

Bukti PK-14B: Terjemahan Resmi dan Disumpah dari Bukti PK-12A yang dibuat oleh A. Robani, SK.Gub.DKI. Nomor 527 Th.1995, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yakni: Peter F. Langowski, Pengacara, Hanya lewat Mail, Firma Hukum Alexius Tantrajaya & Partners, 0030/11/01/LA/t. kode berkas harap selalu cantumkan, 21.10.2011., Klien Anda: Maria Magdalena Andriati Hartono, Perkara Thomas Wirawardhana, lahir dari pasangan suami isteri Tuan Denianto Wirawardhana dengan Nyonya Gabriela Gerde Elfriede Strohbach. Informasi tentang keadaan harta dan keberadaan warisan. Yang terhormat rekan Tantrajaya, Saya dengan senang hati menyetujui bahwa kita bertemu pada hari Selasa tanggal 25.10.2011 antara jam 15.00 sampai jam 16.00, Klien akan hadir juga, salam hormat, tanda tangan Langowski, Pengacara, .....dan seterusnya;

15. Bukti PK-15A: Peter F. Langowski, Rechtsanwalt, Vollmacht, in Sachen: Angelegenheit Thomas Wirawardhana, Wegen: Auskuuft über den Bestand n. Verbléb des Nechlösses;

Bukti PK-15B: Terjemahan Resmi dan Disumpah dari Bukti PK-12A yang dibuat oleh A. Robani, SK.Gub.DKI. Nomor 527 Th.1995, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yakni: Peter F. Langowski, Pengacara, Surat Kuasa, Perihal Perkara Thomas Wirawardhana, Tentang Informasi tentang keadaan harta dan keberadaan warisan, dan seterusnya....., tanda tangan, 14.03.2011;

Halaman 66 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan:

Bahwa Thomas Wirawardhana pada tanggal 14.03.2011 selaku ahli waris dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, telah menunjuk kuasa hukumnya : Peter F. Langowski, Pengacara di Jerman, untuk perkara harta warisan dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, dan telah mengadakan pertemuan dengan kuasa hukum Pemohon PK : Alexius Tantrajaya, SH. Pada tanggal 25.10.2011 di Jerman, .....dan seterusnya;

16. Bukti PK-16: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 54 PK/Pdt/ 2012, tanggal 21 Mei 2012, Dalam Perkara antara: Meliani Susanti selaku Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding. Melawan Santoso terlahir Koe Sen Hwa selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

Membuktikan:

Dalam perkara tersebut, karena Meliani Susanti adalah ahli waris golongan pertama, maka Santoso terlahir Koe Sen Hwa sebagai saudara kandung almarhum Agus Wijaya tertutup haknya untuk mewaris;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut, oleh karena Thomas Wirawardhana adalah anak Sah dan ahli waris golongan pertama dari Dr. Denianto Wirawardhana almarhum (pasal 852 KUH Perdata), maka Lim Kwang Yauw, dkk. Sebagai saudara kandung dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana (Pasal 856 KUH Perdata) tertutup haknya untuk mewaris harta peninggalan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, dan karenanya Lim Kwang Yauw, dkk. Selaku Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali tidaklah berhak dan tidak berkualitas serta tidak mempunyai kepentingan hukum dan hubungan hukum (*Legal Standing*) dengan harta peninggalan dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, dan karenanya segala tuntutan hukum Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Fakta-Fakta Hukum:

Bahwa dari Bukti Baru/Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, terdapat Fakta Hukum yang menjadikan perkara ini

Halaman 67 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terang dan membuktikan fakta kebenaran dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa harta waris yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berasal dan milik dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana;
2. Bahwa almarhum Dr. Denianto Wirawardhana semasa hidupnya terbukti telah menikah secara sah di Negara Jerman dengan wanita berkebangsaan Jerman bernama: Gabriela Gerde Elfriede Strohbach, dan dari perkawinannya telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki pada tanggal 31 Mei 1997 bernama: Thomas Wirawardhana;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kleve Jerman, Perkawinan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerde Elfriede Strohbach dinyatakan telah putus karena Perceraian sejak tanggal 29 Juni 1981;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wesel Atas Nama Rakyat, tanggal 19.05.1982 yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti, Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dihukum untuk memberikan biaya hidup bagi mantan istrinya: Gabriela Gerde Elfriede Strohbach, dan biaya hidup bagi anaknya bernama Thomas Wirawardhana sebesar 207,-DM. untuk setiap bulannya, sampai anak tersebut usia dewasa;
5. Bahwa almarhum Dr. Denianto Wirawardhana selama kurun waktu dari tahun 1970 sampai 16 Januari 1983 secara berturut-turut hidup dan tinggal di Negara Jerman, dan baru kembali ke Negara Indonesia dan bekerja dengan membuka praktek dokter Ahli Obstetri dan Ginekologi, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Dokter Ahli Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jakarta, adalah pada tanggal 15 Nopember 1984;
6. Bahwa Thomas Wirawardhana adalah anak sah dari perkawinan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerde Elfriede Strohbach, dan kini sedang berada di Negara Jerman;
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 54 PK/Pdt/2012, tanggal 21 Mei 2012 tersebut, karena Thomas Wirawardhana adalah anak sah dan ahli waris golongan pertama (Pasal 852 KUHPerdara) dari dr. Denianto Wirawardhana almarhum, maka Para Penggugat yang berada pada golongan ahli waris peringkat ketiga (Pasal 856 KUH Perdata) menjadi kehilangan hak mewaris dari dr. Denianto Wirawardhana almarhum karena haknya tertutup oleh golongan ahli waris pertama;

Halaman 68 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68





## Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan dari Bukti-Bukti Baru/Novum tersebut di atas, maka diperoleh Fakta Hukum bahwa terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi dalam putusan *a quo* telah melakukan kekhilafan nyata yang berakibat putusannya menjadi salah dan keliru dengan telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 339/Pdt/2010/PT.DKI. tanggal 30 Mei 2011 tersebut, terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa harta waris yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berasal dan milik dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana;
2. Bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan : Bukti : PK-3A, PK-3B, PK-4A, PK-4B, PK-5A, PK-5B, PK-6A, PK-6B, PK-7A, PK-7B, PK-8A, PK-8B tersebut, terbukti semasa hidup almarhum Dr. Denianto Wirawardhana telah melangsungkan perkawinan secara sah di Negara Jerman pada tanggal 25 Pebruari 1977 dengan seorang perempuan Warga Negara Jerman bernama : Gabriela Gerde Elfriede Strohbach, dan dari perkawinannya telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki pada tanggal 31 Mei 1997, bernama: Thomas Wirawardhana, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara: Thomas Wirawardhana adalah merupakan salah satu anak sah yang menjadi ahli waris golongan pertama dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana;
3. Bahwa sesuai fakta hukum dalam perkara ini, syarat pendaftaran tidak mungkin dilakukan untuk Perkawinan, Kelahiran dan Perceraian antara almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerde Elfriede Strohbach sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah dikarenakan:
  - Berdasarkan Bukti : PK-2A, PK-2B, PK-12A, PK-12B dan PK-13, almarhum Dr. Denianto Wirawardhana selama kurun waktu dari tahun 1970 sampai 16 Januari 1983 secara berturut-turut hidup dan tinggal di Negara Jerman, dan baru kembali dan bekerja membuka praktek dokter Ahli Obstetri Dan Ginekologi di Indonesia berdasarkan Keputusan Majelis Dokter Ahli Ikatan Dokter Indonesia adalah tanggal 15 Nopember 1984;
  - Berdasarkan Bukti : PK-3A, PK-3B, PK-4A, PK-4B, PK-5A, PK-5B, PK-6A, PK-6B, PK-7A, PK-7B, PK-8A, PK-8B tersebut, Perkawinan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerde



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfriede Strohbach secara sah dilaksanakan di Negara Jerman pada tanggal 25 Februari 1977;

- Berdasarkan Bukti : PK-7A dan PK-7B, kelahiran anak bernama: Thomas Wirawardhana di Jerman adalah pada tanggal 31 Mei 1997;
- Berdasarkan Bukti : PK-9A dan PK-9B, Putusan Pengadilan Negeri Kleve di Jerman menyatakan putusnya Perkawinan karena Perceraian antara almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerde Elfriede Strohbach adalah terhitung sejak dari tanggal 29 Juni 1981;

Dengan demikian berdasarkan hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka menurut hukum, karena proses Perkawinan dan Kelahiran anak bernama: Thomas Wirawardhana dan diakhiri dengan proses Perceraian, seluruhnya dilaksanakan dengan hukum Jerman di Negara Jerman (tanggal 29 Juni 1981), sedangkan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana selama kurun waktu dari tahun 1970 sampai 16 Januari 1983 secara berturut-turut hidup dan tinggal di Negara Jerman, dan baru kembali dan bekerja membuka praktek dokter Ahli Obstetri Dan Ginekologi di Indonesia adalah tanggal 15 Nopember 1984, maka proses perkawinan, kelahiran dan perceraianya tidak diperlukan lagi untuk didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan di Indonesia, dan walaupun ada ketentuan hukum yang mengharuskan proses Perkawinan, Kelahiran dan Perceraianya yang dilaksanakan di Jerman dengan hukum Jerman untuk didaftarkan pada kantor Catatan Perkawinan di Indonesia, maka adalah menjadi kewajiban almarhum Dr. Denianto Wirawrdhana ketika kembali ke Indonesia dari Negara Jerman tanggal 15 Nopember 1984 yang wajib mendaftarkan, oleh karenanya tidak beralasan hukum untuk pendaftaran dibebankan kepada isterinya Gabriela Gerde Elfriede Strohbach maupun anaknya Thomas Wirawardhana;

Dan oleh karena Thomas Wirawardhana dilahirkan dari Perkawinan Sah antara almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerde Elfriede Strohbach, maka Thomas Wirawardhana adalah merupakan salah satu anak sah yang menjadi ahli waris golongan pertama (pasal 852 KUHPerdara) dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana selain Pemohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat;

Halaman 70 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan Bukti: PK-10A dan PK-10B, terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wesel Atas Nama Rakyat, tanggal 19 Mei 1982, yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti, almarhum Dr. Denianto Wirawardhana telah dihukum untuk memberikan biaya hidup bagi mantan istrinya: Gabriela Gerde Elfriede Strohbach, dan biaya hidup bagi anaknya bernama Thomas Wirawardhana untuk setiap bulannya sebesar 207,-DM, sampai anak tersebut usia dewasa, oleh karenanya berdasarkan putusan tersebut, dipertegas kembali kedudukan hukum anak: Thomas Wirawardhana adalah anak sah dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana;

Dengan demikian meskipun bila terdapat perbedaan kewarganegaraan antara Thomas Wirawardhana dengan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, maka menurut hukum tidak berakibat Thomas Wirawardhana sebagai anak sah akan kehilangan Hak Mewaris dari ayahnya yang sah: almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, karenanya Thomas Wirawardhana tetap merupakan salah satu ahli waris golongan pertama dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana (Pasal 852 KUHPerdara), selain Pemohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat;

5. Bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan Bukti: PK-14A, PK-14B, PK-15A dan PK-15B tersebut, terbukti Thomas Wirawardhana adalah anak sah dari perkawinan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerde Elfriede Strohbach, dan kini sedang berada di Negara Jerman;

6. Bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan Bukti Baru/Novum tersebut di atas, terbukti semasa hidup almarhum Dr. Denianto Wirawardhana telah melangsungkan perkawinan secara sah di Negara Jerman dengan seorang perempuan Warga Negara Jerman bernama: Gabriela Gerde Elfriede Strohbach, dan dari perkawinannya telah dilahirkan 1 (satu) orang anak Sah bernama: Thomas Wirawardhana, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara: Thomas Wirawardhana adalah merupakan salah satu anak sah yang menjadi ahli waris golongan pertama dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, dengan demikian maka secara hukum Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali selaku saudara dan keponakan dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana tertutup dan tidaklah berhak mewaris atas harta peninggalan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana (vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 54 PK/Pdt/

Halaman 71 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tanggal 21 Mei 2012), dan oleh karena Para Penggugat / kini Para Termohon Peninjauan Kembali bukanlah ahli waris dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, maka Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali tidaklah berhak dan tidak mempunyai kepentingan hukum serta hubungan hukum (*Legal Standing*) dengan harta peninggalan dari Dr. Denianto Wirawardhana almarhum, karenanya segala tuntutan hukum Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

7. Bahwa sesuai dalil Gugatan Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali pada posita gugatan butir 3 halaman 2 sampai halaman 3, dan dipertegas kembali didalam Repliknya Para Penggugat tertanggal 28 Juli 2009, telah diakui oleh Para Penggugat/kini para Termohon Peninjauan Kembali bahwa semasa hidupnya almarhum Dr. Denianto Wirawardhana telah melangsungkan perkawinan secara sah di Jerman pada tanggal 25 Februari 1977 dengan seorang perempuan Warga Negara Jerman bernama Gabriela Gerde Elfriede, dan dari perkawinannya tersebut Dr. Denianto Wirawardhana almarhum mempunyai anak;

Bahwa pengakuan Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut sesuai dengan Bukti-Bukti Baru/Novum yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, dengan demikian maka tidak terbantahkan kebenaran dari fakta hukum bahwa almarhum Dr. Denianto Wirawardhana telah menikah dengan Gabriela Gerde Elfriede Strohbach secara Sah di Negara Jerman pada tanggal 25 Februari 1977, dan dari perkawinannya telah dilahirkan anak sah bernama: Thomas Wirawardhana pada tanggal 31 Mei 1997;

Dengan demikian tindakan Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti beritikad tidak baik dengan maksud secara melawan hukum tanpa hak ingin menguasai harta waris almarhum Dr. Denianto Wirawardhana dari Para Ahli Warisnya yang berhak, yakni: Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dan Thomas Wirawardhana (selaku Ahli Waris golongan pertama), oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

8. Bahwa oleh Karena secara hukum Para Penggugat/kini Termohon Peninjauan Kembali tidak tergolong ahli waris yang berhak mewaris harta

Halaman 72 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dr. Denianto Wirawardhana almarhum, dikarenakan tertutup haknya oleh ahli waris golongan pertama, maka menurut hukum Para Penggugat/kini Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kualitas dan kepentingan serta tidak memiliki alas hak menurut hukum (*Legal Standing*) untuk mempersoalkan keabsahan Married Certificate tertanggal 25 Februari 1987 Nomor 32/1987 antara Dr. Denianto Wirawardhana dengan Tergugat/kini Pemohon Peninjauan Kembali, dan keabsahan akta kelahiran atas nama Randy William dan atas nama Cindy William tersebut, karena yang berhak adalah ahli waris golongan pertama;

Bahwa oleh karena Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali bukan ahli waris almarhum Dr. Denianto Wirawardhana yang berhak mewaris harta peninggalan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana, maka secara hukum Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan dan tidak mempunyai kualitas serta tidak memiliki alas hak menurut hukum (*Legal Standing*) selaku Para Penggugat untuk mempersoalkan harta waris dari almarhum Dr. Denianto Wirawardhana sebagaimana dalam gugatan perkara ini, dan karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat/kini Para Termohon Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa begitu pula berdasarkan Bukti Baru/Novum sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 339/Pdt/2010/PT.DKI. tanggal 30 Mei 2011 tersebut, telah dilakukan sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya adalah suatu kesalahan dan kekeliruan nyata bila putusannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat kasasi, dan oleh karenanya maka Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2264 K/PDT/2012, tanggal 30 April 2013 tersebut, menurut hukum haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Setelah meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Halaman 73 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbukti Akta Kawin Tergugat dengan almarhum Dr. Denianto Wirawardhana palsu dan tidak terdaftar di Negara Jerman sesuai keterangan Kedutaan Jerman dan perkawinan tersebut tidak didaftar di Negara Republik Indonesia;
- Surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali berupa PK. 1 sampai dengan PK. 13 dalam Berita Acara Penyempahan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 September 2014 Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa surat-surat bukti tersebut ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2010 (lebih dari 180 hari dengan saat Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali) dan PK. 1 sampai dengan PK. 13 tersebut tidak membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Dr. Denianto Wirawardhana, sedangkan bukti PK. 14 sampai dengan PK. 16 tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya semua surat-surat bukti tersebut bukan novum yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 oleh Prof. Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Materi          | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi PK | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 198803 1 003.

Halaman 75 dari 75 Hal. Put. Nomor 634 PK/Pdt/2015